KAJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA NOMOR XXV/MPRS/1966

TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA,
PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN
SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU
MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU AJARAN
KOMUNIS (MARXISME-LENINISME)





THE REPORT AND A SECOND SECOND

FEB 2005

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat syarat untuk menyelesaikan program studi limu Hukum dan mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Werker M. No. Induk

SISWADI NIM. 980710101070

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2004

KAJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA NOMOR XXV/MPRS/1966

TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA,
PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN
SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU
MENGEMBANGAKAN PAHAM ATAU AJARAN
KOMUNIS (MARXISME – LENINISME

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

oleh:

<u>SISWADI</u> NIM. 980710101070

Pembimbing

H.PURNOMO, S.H. NIP. 130 516487

Pembantu Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S. NIP. 13112030332

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2004

MOTTO

Ngelmu iku Kelakone kanti laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani Setyo badya pangekese dur angkara.

(Pakubuwono IV)*

^{*}Serat Wedhatama, pupuh pucung

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda bukti, rasa hormat, rasa cinta yang dalam serta rasa terimakasih ku kepada:

- Bapakku Samusi dan Ibuku tercinta Alm Semi Jumirah, yang selama ini telah menumbuhkan harapan dan masa depanku dengan segala limpahan doa restu dan curahan kasih sayang yang tiada putus sampai akhir serta pengorbanan lahir batin yang tak terhingga demi keberhasilan ku.
- Alma Materku yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan.
- 3. Para guruku yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan dan suri tauladan.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PENGUJI

Pada

Hari : Kamis

Tanggal: 26

Bulan : Agustus Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

Panitia Penguji

Hardiman, S.H.

Ketua

Nip:130808983

Sekretaris

M Jayus , S.H., M. Hum,

m

Nip:131287088

ANGGOTA PENGUJI

1. H. Purnomo, S.H.

Nip. 130 516487

2. Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

Nip.131 12030332

PENGESAHAN

KAJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA NOMOR XXV/MPRS/1966

TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA,
PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN
SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU
MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU AJARAN
KOMUNIS (MARXISME-LENINISME)

DISUSUN OLEH:

SISWADI

NIM. 980710101070

H. PURNOMO, S.H.

Pembinbing

NIP. 130 516487

Pembantu Pembimbing

TOTOR SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 1311 2030332

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

DEKAN

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah Kajian terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai kumunis Indonesia serta Pelarangan Penyebaran Faham Komunisme/Merxisme-Leninisme.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji tentang keberadaan produk hukum berupa Tap MPRS No.XXV / MPRS/1966, khususnya berkaitan dengan kajian materi hukum dan implementasi dari produk hukum tersebut dalam masyarakat yaitu melihatnya dalam segi historis, yuridis, sosiologis serta filosofis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu. Baik berupa tenaga, pikiran dan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada yang terhormat:

- Bapak H.Purnomo, S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
- Bapak Totok Sudaryanto. S.H., M.S., selaku pembantu pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapai terselesaikan;
- 3. Bapak Hardiman, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
- 4. Bapak Jayus, S.H. M Hum. selaku Sekretaris Penguji;
- 5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Jember
- 6. Bapak Hardiman, S.H. Selaku Pembantu Dekan I
- 7. Bapak Multazam Muntaha, S.H, Selaku Pembantu Dekan II

- 8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Selaku Pembantu Dekan III
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember , yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan;
- Bapak Fendi Setiawan,S.H, terimakasih atas segala dorongan, hingga terselesaikannya sekripsi ini.
- 11. Bapak Drs Eko Suwargono, M.Hum. Terimakasih atas segala bimbingannya dalam memahami falsafah hidup.
- 12. Kawan-kawan YLBHI, Mas Robertus Robert, serta kawan-kawan Yayasan KEKAL INDONESIA Jakarta, atas data yang diberikan berkenaan dengan skripsi ini.
- Kawan-kawan cantrik Padepokan Antirogo, Heri Wahyudiono, Yoyok, dan Arik
- Seluruh kawan-kawan GMNI, Pandu, Harum, Yayan, Galih, Edi, Iqbal, yang selalu berada digaris depan perjuangan rakyat dan ,tetap berjuang.
- Kawan-kawan LPM IMPARSIAL, tetaplah menguratkan kebenaran dan keadilan karena keadilan untuk semua.
- 16. Teman-teman KKN Desa Brangbang Kec Negara, Kabupaten Jembrana Bali 2001; Heri, Yulianingsih, Arta, Rahmad, Rokky, kebersamaan adalah segalanya
- 17. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 98 Fakultas Hukum Universitas Jember dalam jalinan kebersamaan dan kekompakan;
- 18. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semua budi baik Bapak, ibu dan saudara semua mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya, penulis berharaap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum

Jember , Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI


Halam	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	. v
HALAMAN PENGESAHAN	. vi
HALAMAN PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	.ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	.5
1.3. Tujuan Penelitian.	5
1.5. Kegunaan Penelitian	.6
1.6.Metodologi penelitian	6
1.6.1.Pendekatan Masalah.	.7
1.6.2.Sumber Bahan Hukum	.7
1.6.3.Metodologi Pengumpulan Bahan Hukum	.7
1.6.4.Analisis Bahan Hukum	.8
BAB II FAKTA,DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	.9
2.2 Dasar Hukum	14
2.3 Landasan Teori	
2.3.1. Partai Komunis Indonesia	16

2.3.2. Lahirnya Partai komunis Indonesia	17
2.3.2. Pembubaran Partai Komunis Indonesia	20
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Latar Belakang Terbentuknya Tap MPRS Nomor	2
XXV/MPRS/1966	22
3.1.1.Situasi Sosial, Politik, Ekonomi Menjelang	
Tragedi 30 September 1965	26
3.1.1.1.Situasi Sosial dan Politik	26
3.1.1.2.Kondisi Ekonomi Indonesia Awal 1960-an	27
3.1.1.3.Konstalasi Politik Saat Gestok	29
3.2. Pelaksanaan Tap MPRS Nomor	
XXV/MPRS/1966	32
3.3.Relevansi Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dalam	
Kondisi Kekinian	42
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran	

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1 Surat Perintah Sebelas Maret
- 2. Lampiran 2 Keputusan Presiden No.1/3/1966
- 3. Lampiran 3 Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang diketuai Jimly Asshidiqi, mengusulkan pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966. Tim ini menilai bahwa pembubaran PKI sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 Ketetapan MPRS XXV /1966 tidak dapat dicabut karena ketetapan dalam pasal tersebut bersifat *einmahlig* dan final. Sementara itu, menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang larangan menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme / marxisme , Leninisme , karena sifatnya mengatur maka perlu diatur dalam undang-undang. (Kompas sabtu, 17 Mei 2003)

Sementara itu Tim Kajian Universitas Gajah Mada (UGM) mengingatkan bahwa pencabutan Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/1966 bias melahirkan partai komunis baru. Pencabutan ketetapan tersebut berarti membolehkan PKI berdiri kembali. (Kompas ,Selasa 20 Mei 2003)

Peninjauan kembali terhadap Tap MPRS XXV /1966 menjadi salah satu agenda pembahasan dalam sidang tahunan MPR 1998. Seiring dengan adanya perubahan UUD 1945 ,dimana MPR tidak lagi berwenang lagi membuat produk hukum yang sifatnya mengatur .Dibawah undang-undang dan tidak adalagi ketetapan MPR . Sebagaimana dalah Pasal I aturan tambahan UUD 1945 hasil perubahan ke empat :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003."

Dalam sidang tahunan tersebut menghasilkan Ketetapan Majelis yang tertuang dalam Tap MPR No I/ MPR/ 2003 Pasal 2 menyatakan bahwa : Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tetap berlaku dengan ketentuan; Seluruh ketentuan

dalam Tap MPRS No XXV/ MPRS/1966 kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dengan menghormati hukum prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan Tap MPR No. I/MPR /2003 tersebut oleh banyak kalangan dinilai masih mengambang, artinya pelarangan terhadap peyebaran ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap demokrasi serta Hak Asasi Manusia bagaimana mungkin pelaksanaan Tap tersebut diberlakukan dengan menghormati prisip demokrasi dan HAM

Bagaimanapun hasil Ketetapan MPR No. I / MPR / 2003 merupakan hasil kompromi dari pada kontroversi terhadap pencabutan Tap MPRS No. XXV / MPRS / 1966, dimana banyak fraksi-fraksi MPR yang mengkawatirkan adanya pencabutan Tap tersebut .

Kedua kontroversi terhadap pencabutan Tap MPRS XXV /1966 telah merebak di berbagai kalangan baik akademisi, politisi , *Non Govermen Organitation*, serta masyarakat luas. Mereka memandang Tap MPRS XXV /1966 ini dengan berbagai perspektif.

Kontroversi ini mulai menggejala ketika Mantan Presiden Republik Indonesia Abdurahman Wahid pada 14 Januari tahun 2000 mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV / 1966. Usulan tersebut dimaksudkan untuk menjunjung tinggi penerapan HAM. Namun mendapat reaksi penentangan oleh banyak fihak yang tidak sepakat terhadap pencabutan Tap MPRS XXV /1966 tersebut.

Reaksi penolakan yang diwujudkan dengan bentuk demonstrasi diberbagai daerah Jawa timur dan Jawa tengah. Bahkan di Jakarta terjadi gerakan penyisiran toko buku serta pembakaran terhadap buku yang dianggap mengandung ajaran komunisme, yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi massa diJakarta, di antaranya adalah Aliansi Anti Komunis (AAK) yang merupakan gabungan dari 33 ormas. Selain itu ,mereka juga berencana membongkar Tugu Tani di Jakarta yang dianggap sebagai simbol komunis. Ladasan yang dipakai mereka adalah Tap MPRS No XXV/MPRS /1966. (Kompas,4 Agustus 2002 Hal;7)

Fenomena tersebut menjadi wajar ketika selama tiga dasa warsa pembicaraan terhadap ajaran Komunisme/ Marxisme, Leninisme menjadi hal yang tabu dan terlarang. Tiba tiba ada usulan untuk mencabut Ketentuan Perudangan yang mengatur larangan penyebaran serta pengembangan ajaran tersebut.

Selama pemerintahan Orde Baru,memang rakyat Indonesia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengkritisi dan mendialektiskan sebuah ideologi yang ada didunia ini bahkan ide-ide cerdas dari kaum intelektual bangsa sendiri ikut di berangus,seperti halnya ajaran Soekarno tentang marhaenisme serta ajaran Tan Malaka tentang Materialisme dan Dealektika (Madilog). Masyarakat jarang yang tahu tentang ajaran ajaran itu. Yang di ketahui adalah hal itu berbahaya dan terlarang. Akibat nya, "political phobia" melanda rakyat Indonesia hampir tiga dasa warsa.

Selain itu Orde Baru melalui Tap MPRS Nomor. XXV/MPRS/1966 ,telah mengembangkan semacam mitos-mitos salah tentang marxisme ,komunisme atau merxisme –leninisme. Akibat dilarang dan ditabukan, orang mengira ajaran itu sangatlah ampuh dan sakti. Padahal teorinya sudah usang. Marxisme sudah 150 tahun umurnya (1870-1883), sementara marxisme- Leninisme umurnya sudah 100 tahun (1870-1924), dan itu pun sudah banyak cacat nya dan kita semua sudah tahu hasil akhirnya melalui belajar dari berbagai negara dan tidak sulit untuk melakukan kritik terhadapnya. (Suseno ,Kompas ,Senin ,17 April 2002)

Terlepas dari kontroversi-kontroversi tersebut ,yang pasti lahirnya Tap MPRS No. XXV/ MPRS /1966 dilatar belakamgi peritiwa yang sangat bersejarah yaitu peritiwa tragedi berdarah yang banyak memakan korban anak bangsa. Ketika "Kudeta Militer " yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 30 September 1965 gagal, keadaan berbalik. Militer memegang kendali keamanan,dan beberapa komponen masyarakat terprovokasi mengesahkan eksekusi dan pembunuhan terhadap orang-orang komunis. Dan barisan anak muda Islam tradisional, yang sebenarnya penuh keraguan moral, didukung militer berada di garis depan pembantaian itu secara lebih mengerikan (Hefner, 1990 :vi). Peristiwa itu menengarai lengserya kekuasaan Orde Lama dan berkuasanya Orde Baru.

Perlakuan tidak adil terhadap orang orang terus berlangsung semasa Rezim Orde Baru dengan alasan untuk menumpas PKI sampai keakar-akarnya, telah berusaha secara sistematis memperlakukan keluaega dan anak tapol/napol secara tidak berperi kemanusiaan. Rezim melakukan berbagai larangan terhadap keluarga eks tapol/napol untuk menjadi pegawai negeri, menjadi ABRI dan sebagainya. Bahkan dipersulit lapangan pekerjaan baik di instansi pemerintah ataupun swasta. Demikian pula setiap kali ada ketegangan politik didalam negeri senantiasa PKI atau komunislah kambing hitamnya. Sehingga PKI atau Komunis menjadi momok dalam masyarakat (Tjiptaning ,2002:159)

Jelas sebuah pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia telah terjadi selama ini dengan legitimasi sebuah aturan perundangan yaitu Tap MPRS XXV /1966. Alasan yang mendasar bagi Gus Dur untuk mengusul kan pencabutan Tap tersebut tidak lain adalah alasan kemanusiaan.

Selain itu secara alasan substansial dalam perjalanan sejarahnya Tap MPRS ini menjadikan stigma yang tercipta karena ketetapan tersebut terlanjur dijadikan instrumen oleh aparat maupun masyarakat untuk melukan hal yang tidak terpuji. Dan dalam Pasal 3 Tap MPRS No. XXV /MPRS /1966 berbunyi;

"Khusus mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah , seperti pada universitas-universitas ,faham atau ajaran komunisme /marxisme leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila , dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPR GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan."

Kegiatan penelitian diperguruan tinggi harus dilaksanakan denngan cara terpimpin yang mana ini bertentangan UUD 1945 (Jimly, Kompas, 17 Mei 2003).

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, maka penulis hendak menelaah lebih lanjut mengenai keberadaan produk hukum berupa Tap MPRS No.XXV / MPRS/1966, khususnya berkaitan dengan kajian materi hukum dan implementasi dari produk hukum tersebut dalam masyarakat yaitu melihatnya dalam segi historis, yuridis, sosiologis serta filosofis.

Maka penulis mengambil judul :KAJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA NOMOR XXV/MPRS/1966" Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pelarangan Setiap Kegiatan Untuk Penyebaran atau Pengembangan Faham Komunisme/Marxisme,Leninisme.

1.2. Rumusan Masalah:

- Apa yang melatar belakangi terbentuknya Tap MPRS XXV/1966?
- Apakan akibat hukum dari pelaksanaan Tap MPRS XXV /1966 dalam kehidupan masyarakat?
- 3. Apa relevansinya Tap MPRS XXV /1966 terhdap kondisi masyarakat saat ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai sebagai berikut:

- Menganalisa materi secara ilmiah terhadap materi Tap MPRS XXV /1966 sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi pergulatan wacana yang berkembang dalam masyarakat tentang ajaran komunisme /Marxisme –leninisme.
- Mengkaji lebih dalam pelaksanaan Tap MPRS XXV /1966 dalam masyarakat .
- Untuk mengetahui relevansi Tap MPRS XXV /1966 dalam masyarakat dan sekaligus reaksi masyarakat terhadap keberadaan produk hukum tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

- Pennulisan ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dalam memahami esensi keadilan dari sebuah produk hukum.
- Penulisan ini mencoba untuk mendorong daya kritis masyarakat, dalam hal ini berkenaan dengan pemahaman terhadap ideology

- serta pemikiran-pemikiran politik yang selama ini dilarang oleh pemerintah melalui Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
- Penulisan ini juga diharapkan memberikan pemahaman secara rasional terhadap masyarakat,bahwa segala sesuatu yang dilarang dalam produk hukum itu, harus dipahami oleh masyarakat dan secara sadar serta mengerti apa yang menjadi larangan dalam ketentuan perundangan tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, maka diperlukan suatu cara atau metodologi,baik dalam proses pengumpulan bahan hukum maupun dalam menganalisis permasalahan dan memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa suatu kebenaran pernyataan.

Metode mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang di gunakan untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah (Prakosa,dkk,1998:16)

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder . Data skunder ini kemudian di hubungkan dengan peraturan-peraturan yang ada seagai dasar untuk melakukan pembahasan masalah (Soemitro,1990 :9)

Selain itu penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan historis, yaitu dengan cara menelusuri sejarah yang melatar belakangai terbentuknya produk hukum .

1.6.2. Sember Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini mengambil sumber bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat (Soekanto,1986: 52). Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1. Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- Peraturan dasar , yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945;
- Peraturan perundang-undangan yang menjadi topik kajian dalam hal ini adalah Tap MPRS XXV /1966.

Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum skunder terdiri dari ;

- 1. Buku-buku hukum;
- 2. Buku- buku politik;
- 3. Media masa, makala-makalah seminar , bahan-bahan dari akses internet.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan hukum

Guna memperoleh data sebagai penunjang kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan :

1.6.3.1.Studi pustaka

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan terhadap literature, perundang-undangan, dokumen-dokumen, kesepakatan-kesepakatan, ilmu social yang relevan maupun bacaan lain guna mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti untuk membantu pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan (Soemitro, 1990:70)

1.6.3.2. Akses internet.

Merupakan pengumpulan data dengan menelusuri situs-situs dalam internet, hasil diskusi interaktif melalui internet, karena kebannyakan komentar-komentar serta artikel para tokoh,ilmuwan, serta para aktivis lebih banyak diinternet.Kemungkinan karena mempelajari Komunisme /Marxisme-Leninisme dilarang di Indonesia. Maka sedikit sekali referensi yang berkenaan dengan komunisme di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengumpulkan data melalui akses internet

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara teliti , ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.(Soemitro,1990:12)



BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Fakta

Tragedi 30 September 1965 merupakan salah satu babakan gelap dalam sejarah Indonesia. Banyak informasi yang berkembang simpang siur bahkan terkesan adanya kecendrungan untuk menyelewengkan fakta sejarah. Informasi sekitar masalah tragedi 30 September 1965 selama 30 tahun lebih nyaris sepenuhnya didominasi penguasa Orde Baru. Penjelasan atau interpretasi hampir seluruhnya seragam, tunggal dan bersifat sepihak.

Beberapa informasi yang terkumpul dapat disederhanakan menjadi beberapa versi. Dalang atau fihak yang harus bertanggung jawab atas tragedy 30 September 1965 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk meyakinkan masyarakat maka muncullah istilah G-30-S/PKI. Sementara Presiden Soekarno dalam pidato yang kemudian dikenal dengan "nawaksara" menjelaskan bahwa Tragedi 30 September 1965 ditimbulkan oleh pertemanan tiga sebab yaitu: Pertama para pimpinan PKI yang *keblinger*, kedua kelihaian subversi Nekolim dan yang ketiga adanya oknum-oknum yang "tidak benar". Dengan demikian ketiga komponen tersebut semestinya yang bertanggung jawab dan harus dibawa ke Mahkamah Militer Luar biasa (Mahmillub). Jika terbukti bersalah, dihukum. Sedangkan menurut versi PKI, tragedi 30 September 1965 merupakan persoalan internal Angkatan Darat. (Krisnadi,2001;5)

Tragedi 30 September 1965 mengakibatkan gejolak politik dalam negri semakin panas. Sejak itulah konflik elit politik beralih menjadi konflik horizontal yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa dari berbagai pihak. Beberapa kisah yang diungkap dalam Kajian Multi Kulturan yang di muat dalam Buletin Ngaji Budaya (Menguak Tragedi 1965 edisi 01-2003). Bahwa kekerasan yang terjadi hingga menimbulkan banyak korban jiwa tersebut merupakan gambaran betapa kekerasan itu merengggut nyawa orang-orang yang tidak bersalah dan ironisnya pula mereka yang melakukan tindak kekerasan itu pun sebetulnya merupakan korban dari "ketidakmengertiannya yang lebih besar. Menurut

kesaksian yang diungkap,ketika waktu ditanya "kamu PKI ya" ketika akan dieksekusi kemudian menjawab "Mboten ndoro saya BTI",dengan jawaban tersebut ditembaklah orang tersebut.

Ia si penjawab yang terbunuh itu memang benar-benar tidak tahu apa itu PKI, persis seperti ia tidak tahu pula apa itu BTI. Apalagi hubungan antara keduanya, ia tahu karena ia mendengar bahwa PKI dilarang dan para pengikutnya ditahan dan dibunuh. Tetapi,ia tidak tahu bahwa pengakuannya sebagai BTI ternyata tidak juga menyelamatkan dirinya dari maut. Akhirnya ia tetap tidak tahu apa bedanya PKI dan BTI sampai dieksekusi secara masal.

Kesaksian banyak terungkap bahwa kasus tersebut bukanlah satusatunya. Hasan Simin seorang kiai desa di Magetan Jawa Timur, tetap dibunuh meski diketahui dengan pasti sangat rajin beribadah dan tidak pernah melanggar ketentuan umum dalam masyarakat, bahkan sebelum dibunuh masih menjalankan ritual agama yakni sholat isya'. Belum lagi beberapa orang dijember yang terkubur selubang dengan warga PKI semata-mata hanya mencuri yang ditangkap menjelang 30 September 1965 dan belum diadili sama sekali.

Hal itu memang sekedar kasus, yang masih bisa ditambah dengan sederet lagi. Yang menjadi persoalan adalah di mana sebenarnya letak ideologinya? Pembunuhan pada waktu itu rupanya tidak peduli apakah benar-benar pengikut komunisme atau sekedar ikut-ikutan.Jangankan "ajaran Marxisme-komunisme" bedanya BTI dan PKI saja tidak tahu.apalagi ternyata sebagian dari mereka terbilang seorang muslim yang taat.

Memang tragedi 1965 meninggalkan bayangan kelam bagi banyak orang .Banyak kisah yang ada dalam ingatan para pelaku kekerasan, anak cucu korban,maupun para saksi mata. Para pemuda yang waktu itu menyaksikan menjadi cerita yang mengerikan.

Seperti yang termuat dalam Buletin Ngaji Budaya edisi 01-2003, menurut kesaksian Suyitno (55tahun) warga Besa Bagilan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, pada bulan November 1965 sekitar jam20.00 WIB, ia menyaksikan sekitar 40 orang digelandang (diseret) menuju pekuburan masal Desa Bangilan. Mereka dikumpulkan ditepi jalan dengan pengawalan empat orang tentara dan beberapa

orang sipil. Pembunuhan dilakukan dua orang secara bergilir. Salah seorang pelaku eksekusi saat itu bernama Hasyim (80 Tahun) warga Bangilan, mengatakan bahwa ia bersama dengan teman-temannya melakukan eksekusi dengan pimpinan Kamituwa Basyir, didua desa Bangilan dan Sembung, dengan total korban 80 orang. Situs pembantaian di desa Bangilan itu hingga kini masih nampak, karena bentukan gundukan tanah dengan diameter 30 meter dikelilingi dengan areal persawahan. Menurut Hasyim ia diperintah oleh Kodim Bojonegoro untuk membawa orang-orang yang dianggap PKI atau simpatisannya yang telah dikumpulkan di Giling Pari. Tak ada yang tahu dengan pasti beraba ribu jumlah korban jiwa pada peritiwa 1965. Yang ada adalah serpihan-serpihan ingatan yang terus membekas.

Ada ratusan tempat yang telah diidentifikasi sebagai tempat pembantaian pada tragedi 1965. Salah satunya ada diLuweng Tikus, Dusun Kaliwaru, Desa Lorejo, Kecamatan Bakung Blitar Selatan. Albertus Suryo Wicaksono dari Yayasan Asih Perdamaian, Jakarta, yang memimpin penggalian Luweng Tikus mengatakan, tempat itu banyak sekali korban . "Mereka adalah korban Operasi Trisula yang dilakukan tentara dengan mengerahkan kekuatan sipil kontra PKI. Mereka berhasil memprovokasi penduduk untuk mencari ,menangkap dan membunuh orang-orang yang dianggap PKI. Jika warga berhasil menunjukkan atau membunuh tokoh PKI, maka warga mendapat hadiah berupa ternak, beras dan lain-lain "tutur Suryo.

Keadaan tersebut terus berlangsung hingga situasi keamanan tidak menentu. Untuk memulihkan stabilitas keamanan, Sukarno mengeluarkan suatu keputusan yang kemudian dikenal dengan sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) 1966. Berbekal surat perintah dan dukungan oleh rakyat yang anti-PKI, Mayor Jendral Suharto mengambil sejumlah tindakan, diantaranya, membubarkan PKI beserta seluruh Ormasnya. Ormas-ormas yang dimaksud adalah seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Persatuan Guru Republik Indonesia Non

Vaksentral (PGRI-NV),Persatuan Wartawan Indonesia Pimpinan Jawoto (PWI-Jawoto),Serikat Buruh Film dan Sandiwara (SARBUFIS),dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut dinyatakan terlarang berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Selain itu Super Semar juga dijadikan dasar atas keluarnya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1966 tentangPencabutan Kekuasaan Presiden Sukarno dan Suharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Atas nama pemulihan keamanan dan ketertiban, Suharto melakukan serangkaian pembersihan dengan menagkap, menahan atau membunuh siapa saja yang dianggap komunis ataupun simpatisan PKI. Mereka "beruntung" ditangkap,dan bukan di bunuh ditempat,dalam bahasa Orde Baru disebut sebagai tahanan G-30-S/PKI.Namun masyarakat awam ataupun bagi yang ditangkap,mengenal mereka sebagai tahanan politik (Tapol) Orde Baru.

Tahun 1965-1966 adalah awal kemuraman sejarah bagi para anggota PKI,simpatisan PKI maupun mereka yang dituduh PKI. Contohnya yang dialami Praka Sjamsul (63 tahun). Saat meletus Peristiwa 1965 meledak, ia tercatat anggota tentara aktif, dari kesatuan Korem 081 Madiun Bagian Perhubungan . Ia ditangkap satu Pleton gabungan aparat bersenjata lengkap, lalu dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer(RTM) Madiun. Pada tahun 1967,Syamsulmenerima SK dari Pangdam VII/ Brawijaya Nomor Kep-87/7/1967, Syamsul menerima SK Mayjen M.Jasin yang intinya menyatakan bahwa Sjamsul tidak terlibat dalam peristiwa G-30-S/PKI,dan semua hak-haknya akan diperoleh kembali.

Namun pada tahun, 1969 keluar Surat Perintah Pelaksanaan Nomor Priak/39/6/1966 yang dikeluarkan oleh Peristiwa Perhubungan Kodam VI/Brawijawa Letkol Pitojo NRP.13226, yang intinya memerintahkan tiga prajurit termasuk Praka Sjamsul untuk diberhentikan secara tidak hormat dari dinas TNI, karena nyata-nyatatersangkut G-30-S/PKI terhiting sejak 1 Aplil 1969, seluruh hak-hak prajurit TNI ini dihapus, sampai menunggu keputusan secara resmi. Tetapi sampai saat ini surat keputusan remi itu tidak pernah ia terima.

Apa yang diperlakukan terhadap Praka Sjamsul hingga ia di jebloskan dalam Rumah Tahanan Militer ia sendiri tidak tahu karena tidak pernah ada meja

pengadilan untuk dirinya. Dia hanya menduga mungkin persoalannya adalah didepannya ada tulisan "Pemuda Rakyat Madiun" padahal rumahnya bukan sekretariat Pemuda Rakyat Madiun , melainkan sebuah rumah yang terletak dibelakang rumahnya. Sjamsul sendiri mengaku karena kesibukan militernya hingga tidaktau siapa saja aktivitas Pemuda Rakyat tersebut.

Sementara itu seorang mantan ketua Gerwani Cabang Blitar bernama Put Mu'inah mendapat perlakuan yang tidak adil sejak tahun 1965. Karena dihantui penggrebekan Put Mu'inah pergi mencari persembunyian, namun pada tanggal 11 Agustus 1968, BU Mu'inah akhirnya ditangka oleh batalion 511 dalam Operasi tri sula, dan mengalami penyiksaan selama dalam pemeriksaan. Dari sini kemudian perjalanan Mu'inah terus berpindah-pindah dari satu rumah tahanan satu ke rumah tahanan tain. Yang terakhir ia ditempatkan di penjara Plantungan, Kendal. (Buletin Ngaji Budaya;edisi 01:8)

Orang yang ditangkap menyusul tragedi 30 September1965 berjumlah lebih dari 500.000 orang. Mereka yang dituduh membahayakan Negara ini diklasifikasikan berdasarkan kesalahannya menjadi Tahanan Politik Golongan A, Golongan B, Golongan C.

Tapol golongan A, sebagian besar mereka yang didakwa terlibat langsung dalam peristiwa G-30-S/PKI 1965 dan sebagian besar diantara mereka adalah pimpinan PKI. Seluruh Tapol Golongan A telah menjalani proses peradilan. Mereka diadili diantaranya ada yang di hukum mati, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara beberapa tahun. Tapol Golongan B adalah merek yang dianggap bersalah, namun mereka belum dapat dibuktikan kesalahannya tidak dibawake pengadilan. Sebagian besar Tapol Golongan B adalah anggota organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI.

Tapol Golonga C terdiri atas orang yang tidak memiliki bukti yang kuatbahwa mereka komunis. Mereka bukan anggota ormas-ormas yang berafiliasi dengan PKI dan juga bukan anggota PKI. Sebagian besar mereka adalah korban fitnah akibat kecemburuan sosial.

Menurut Hersri Setiawan dalam bukunya "Aku Eks Tapol" mengatakan bahawa para tahanan diperlakukan tidak manusiawi.Dimana dalam tahanan

2.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini. Beberapa peraturan perundang- undangan tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1. Undang-Undang Dasar 1945

- 1. Pasal 28B ayat 2 berbunyi:
 - Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:
 - Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 3. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - (2) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4. Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
 - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 5. Pasal 28 F berbunyi;

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- 6. Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi;
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

sampai keluar tahanan hak-hak mereka terampas. Penyiksaan serta tekanan terus menerus dialami selama dalam tahanan hak- hak mereka terampas. Penyiksaan serta tekanan terus menerus dialami selama dalam tahanan. Banyak para tapol yang mengalami cacat fisik akibat penyiksaan. Bahkan setelah keluar dari tahananpun mereka belum mendapatkan hak- haknya. Yakni hak untuk tidak didsekriminasikan serta hak politik.

Sejak tahun 1965 dan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia melalui Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 maka tidak hanya para tapol G-30-S/PKI yang dianggap "membahayakan Negara" tetapi anak- anak mereka juga disingkirkan karena telah mewarisi "dosa" orang tuanya. Istilah "bersih diri" dan "bersih lingkungan" merupakan tafsiran masyarakat atas petunjuk pelaksanaan skrening mental idiologis" yang dikeluarkan Mentri Dalam Negeri pada tahun 1982. Skrening ini meneliti pada lingkungan keluarga, persaudaraan dan pergaulan yang dominan. Apabila dalam skrening mereka yang ditemukan anggota keluarganya atau orang terdekatnya adalah PKI atau setidaknya simpatisan PKI maka tidak dapat masuk menjadi pegawai negri atau bahkan hak politiknya akan dibatasi.

Perlakuan terhadap bekas tapol PKI, mulai dari pembubuhan kode "ET' pada KTP, pembatasan terhadap akses memperoleh pekerjaan dan ketentuan wajib lapor, jelas telah melapoi batas kewajaran. Perlakuan tersebut telah mengabaikan martabat sebagai manusia dan telah melanggar HAM. Hak- hak sipil dan politik telah terampas. Perlakuan tersebut tidak saja telah menyingkirkan mereka dari kehidupan masyarakat, tetapi sudah merampas masa depan mereka.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminatif.

2. Pasal 4 berbunyi:

Hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hal lebebasan pribadi,pikiran dan hati nurani, hak neragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

3. Pasal 13 berbunyi:

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi lesejah teraan pribadinyan bangsa dan umat manusia.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Partai Komunis

Partai komunis adalah Partai yang menggunakan pemikiran Marxisme-Leninisme sebagai idiologi serta perjuangannya. Sebagaimana dalam pemikiran Marx dalam manifesto Komunis (1848) menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, (Suseno,1992;63). Artinya dalam setiap masyarakat terbagi atas kelas- kelas dan antara kelas yang satu menindas kelas yang lain, yakni kelas pemilik modal akan menindas kelas pekerja. Maka dalam Komunisme mancita- citakan suatu masyarakat yang Komunal dimana hak milik pribadi dihapus dan semuanya dimiliki bersama tanpa exploitation de Ihome par Ihome. Untuk mewujudkan hal tersebut maka haruslah ada perjuangan kelas (kelassentij).

Dalam perjuangan kelas merebut faktor- faktor produksi maka dibutuhkan organisasi buruh yang revolusioner, dan setelah itu kelas pekerjalah yang nantinya menjadi pemilik faktor produksi (diktator proletariat). Dari hal tersebutlah Lenin

menterjemahkan pemikiran Marx proletariat tidaklah mungkin tercipta dengan sendirinya seperti yang diteorikan Marx. Maka menurut Lenin kesadaran untuk mghasilkan sebuah revolusi haruslah diciptakan dengan sebuah partai revolusioner, untuk itu dalam membentuk partai kader (partai yang dimaksud adalah partai komunis). Prinsip pengorganisasian partai komunis disebut Sentralisme Demokratis. Disini Komite Sentral memegang hak penuh dalam pengmbilan keputusan organisasi.

Meskipun komunis menganut ideologi Marxisme- Leninisme, namun dalam beberapa negara memiliki karakter yang berbeda- beda dalam gerakannya. Sebagai contoh Partai Komunis Italia, ketika dibawah kepemimpinan Anthonio Gramsci. Bahkan Gramsci menyumbangkan pemikiran tentang komunisme lebih demokratis. Demikian pula Partai Komunis Cina. Karakter serta gerakan partai komunis dibeberapa belahan dunia sangatlah berfarian. Dalam keaneka ragaman parai komunis dari berbagai negara tersebut menghimpun diri dalam Komunis Internasional (Komintern) yang berpusat di Moskow.

Perlu kita ketahui pemikiran Marx tidak hanya menjadi ideologi partai komunis saja tetapi juga partai sosialis, serta masih banyak lagi aliran- aliran ideologi yang berawal dari Marxisme.

2.3.2.Lahirnya Partai Komunis Indonesia

Sejauh penelitian yang ada, nama Sneevliet adalah pembawa ideologi komunisme dari Nederland dan disebarkan di Indonesia. Tidak hanya kepada orang belanda di Indonesia, tapi juga orang Indonesia.

Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet, Lahir di Rotterdam, 13 Mei 1883. Sejak tahun 1902 ia sudah aktif dalam kehidupan partai politik. Waktu itu ia tergabung dalam Social Democratische Arbeid Partij (SDAP) di Nederland sampai 1909. Ketika keluar tahun 1909, Sneevliet aktif didunia perdagangan. Disitulah ia memasuki wilayah Indonesia. Tahun 1913 tokoh ini tiba di Indonesia. Ia sempat bekerja di harian 'Soerabajaasche Handelsblad' Surabaya. Masih ditahun yang sama, ia pindah ke Semarang dan diangkat menjadi sekretaris di perusahaan yang bertajuk Semarangsche Handelsvereniging. Tahun 1914,

Sneevliet mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV. Organisasi politik yang tujuannya untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Indonesia. Adalah majalah Het Vrije Woord yang menjadi corong propaganda ISDV. Beberapa tokoh belanda yang juga membantu Sneevliet adalh bersama, Adolf Baars, Brandsteder dan HW Dekker. Di kalangan pemuda Indonesia tersebut nama- nama Semaun, Alimin dan Darsono juga buruh- buruh kereta api dan trem yang bernaung dibawah organisasi Vereniging van Spoor Tramweg Personal (VTSP).

Semula Semaun, Darsono dan Alimin adalah anak buah HOS Tjokroaminoto. Mereka terdaftar sebagai anggota Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya sejak tahun 1915. Setelah cukup dedkat dengan Sneevliet mandirikan ISDV. Di Semarang, mereka menjadi pimpinan SI lokal. Karena sikap dan prinsip komunisme mereka yang semakin radikal, hubungan dengan anggota SI lainnya mulai merenggang. Bahkan saat konggres ketiga di Bandung, Semaun dengan lantang dan terang- terangan menentang agama sebagai dasar pergerakan SI. Akibatnya SI pecah menjadi SI putih yang dipimpin HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim dan Abdul Muis. Disisi lain ada SI merah yang di kepalai Semaun dan teman- temannya.

Sneevliet dan teman- teman Belandanya memperluas pengaruh mereka kekalangan yang memiliki posisi penting. Militer yang waktu itu personilnya sekitar 25.000 termasuk yang diincar Sneevliet. Yang 'digarap' Sneevliet adalah serdadu- serdadu angkatan darat. Angkatan laut 'digarap' Brandsterder. Semaun, Darsono dan Alimin ditugaskan mempropaganda kekalangan rakyat yang menjadi anggota SI.

Pemerintah Hindia Belanda yang mulai menagkap gelagat tidak baik ISDV dengan propaganda komunisnya, menangkap Sneevliet dan mengusirnya dari Indonesia. Adapun ISDV yang sudah kehilangan pemimpin- pemimpin akibat diusir dari Indonesia, juga mulai di jauhi masyarakat karena sikap mereka yang seringkali radikal dan membuat jengkel masyarakat. Maka dari itu Semaun mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tujuh bulan

kemudian, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Ketuanya Semaun.

Tokoh kiri yang tidak kalah perannya adalh Tan Malaka. Ia lahir di Gadang, Sumatra Barat. Saat berumur 16 tahun, Tan Malaka dikirim ke Nederland. Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dak sebagai guru disebuah perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada Tan muda. Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun. Oleh Semaun, ia diserahi tugas 'mulai' untuk membina dan mengajari generasi muda setempat dengan paham Komunisme disebuah sekolah. Sekolah ini kamudian diberi nama ' Sekolah Tan Malaka'.

Murid yang dianggap berprestasi akan direkomendasikan menjadi pengurus PKI. Di saat- saat kosong atau hari- hari khusus mereka ditugaskan untuk melakukan propaganda dikampung- kampung. Saat konggres PKI 24- 25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai. Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang. Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskow dan Nedeerland.

Selain menyusup kekalangang masyarakat, PKI juga ternag- terangan menuliskan agitasinya lewat media massa. Diantaranya yang terbit di Semarang seperti 'Sinar Hindia'; 'Soeara Ra'jat'; 'Si Tetap'; dan 'Barisan Moeda'. Di Surakarta antara lain 'Islam Bergerak'; 'Medan Moeslimin'; 'Persatuan Ra'jat Senopati'; dan 'Hobromarkoto Mowo'. Di Surabaya ada 'Proletar', di Jogjakarta terkenal dengan 'Kromo Mardiko' dan di Bandung dengan 'Matahari'; 'Mataram'; 'Soeropati' dan 'Titar'. Di Jakarta ada dua yaitu 'Njala' dan 'Kijahi djagoer'.

Pada konggres PKI tanggal 11- 17 Desember 1924 di kota Gede Yogjakarta, di bicarakan tentang rencana gerakan secara serentak diseluruh Indonesia. Yang menjadi 'Kembang' dikonggres kali itu bernama Alirahman yang mengusulkan diadakan gerakan revolusioner dengan membentuk kelompok-kelompok yang masing- masing terdiri dari 10 orang. Tapi usulannya ini kurang begitu disambut, pimpinan PKI saat itu: Darsono. Memang dibanding rekan seangkatannya: Semaun, Darsono tergolong lunak. Dia tidak pernah

menginginkan terjadinya pertumpahan darah, atau penggunaan bom, teror dan tindakan radikal lainnya.

Ketika para pendiri PKI seperti Darsono, Semaun dan Alimin sudah 'hengkang' ke luar negeri, pimpinan- pimpinan pusat maupun daerah menjadi lebih radikal dan melakukan pembrontakan diberbagai tempat di Jawa.


2.3.3. Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. TAP-XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang pembubaran partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme- Leninisme. Ketetapan tersebut melegalisir Surat Perintah 11 Maret 1966, yang melegalisasi tindakan pembubaran PKI serta pelarangan terhadap paham Komunisme/Marxisme- Leninisme.

Setelah tragedi 1965, gejolak politik semakin tidak menentu dan dorongan untuk menjadikan PKI sebagai dalang penculikan para jendral serta melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang syah tak terbendung lagi. Tuntutan mahasiswa pada waktu itu adalah pembubaran PKI, perubahan kabinet dari unsur PKI dan turunkan harga. Sehingga muncul produk hukum TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Meskipun anggota MPRS pada waktu itu legitimasinya patut dipertanyakan. Karena 136 orang anggota MPRS dari 600 anggotanya, yang mengangkat adalah Soeharto, yang pada waktu itu bukanlah sebagai presiden. Padahal menurut presiden Soekarno, pengangkatan anggota MPRS adalah hak prerogatif presiden. Soeharto bukanlah presiden pada waktu itu tetapi mengangkat 136 anggota MPRS. Guna mengganti 136 anggota MPRS dari fraksi PKI serta PNI yang ditangkap pada waktu itu (Suara Kita, edisi 12;2002.10).

Terlepas dari sebuah legalitas sebuah produk hukum TAP tersebut memberikan Justifikasi terhadap pembubaran Partai Komunis Indonesia. Beberapa implikasi akibat pembubaran PKI yaitu pembubaran secara represif dan terjadinya kekerasan terhadap para anggota PKI serta para simpatisannya.

Sejak adanya TAP tersebutlah tidak ada lagi ruang bagi partai komunis atau bahkan organisasi yang memiliki ideologi komunis, sosialis serta ideologi kiri lainnya. Serta mempelajari Komunisme dilarang, kecuali mempelajari Komunisme untuk kepentingan akademik. Dalam ketentuannya untuk kepentingan akademik, diatur dalam ketentuan perundang- undangan, sampai sekarang Undang- Undangnya belum ada jadi mempelajari Komunisme masih ilegal.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Latar Belakang Terbentuknya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966

Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia sudah memiliki kekuatan-kekuatan politik yang banyak jumlahnya. Masing- masing menganut berbagai macam idedologi. Misalnya: Soekarna dengan Marhaenismenya yang sekarang dengan idedologi Pancasila, HOS Tjokroaminoto Islamnya dan terlembaga dengan Sarekat Islam, Semaun dengan Komunismenya, dan massih banyak kekuatan- kekuatan politik lainnya yang masing- masing memiliki ideologi dan cita- cita yang berbeda- beda. Bahkan dalam satu aliran ideologipun terbagi menjadi banyak organisasi misalnya: yang berazas Islam asa beberapa yaitu: Masyumi, NU, Muhammadiyah dan lain- lain, sedangkan yang berhaluan kiri ada PKI pimpinan Semaun, PARI pimpinan Tan Malaka.

Dari keberbedaan pandang ideologi ataupun garis politik tersebut tidak jarang timbul pertentangan sampai Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Namun Soekarno memandang bahwa dari bermacam- macam ideologi serta aliran politik tersebut adalah merupakan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan dengan kekuatan tersebutlah dapat dipakai untuk melawan Imperialisme. Sehingga Soekarno mencetuskan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis). Disini Soekarno mencoba mencari titik temu antara nasionalisme, Agama, serta Komunisme, yang ternyata masing- masing ajaran tersebut tidak ada yang membenarkan penindasan serta rente/ bunga uang. Bertitik tolak dari hal tersebut maka Soekarno berpandangan bahwa dengan bersatunya kekuatan tersebut akan sangat kuat melawan penjajah. Meskipun hal tersebut rentan sekali dengan konflik, dan menjadi bumerang dikemudian hari ketika tragedi 30 September 1965 meletus.

Ketika revolusi 17 Agustus 1945 meletus, maka bangsa Indonesia mulai berbenah untuk menyiapkan berbagai instrumen Negara. Meskipun masih belum mapan, adalah suatu prestasi jika bangsa Indonesia berhasil merumuskan

konstitusi UUD 1945. dengan dasar- dasar negara yang bertumpu pada pancasila yang mengakomodasi segala perbedaan dan keberagaman diantara seluruh rakyat Indonesia dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda- beda tetapi tetap satu juga yakni satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.

Perbedaan-perbedaan tersebut berupa suku dan ras, kepercayaan dan agama, adat- istiadat, bahasa daerah, kebiasaan, cara berpikir, keyakinan, dan pandangan politok, ideologi, serta latar belakang sejarah. Semuanya harus mendapatkan tempatnya secara layak didalam bingkai Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan dasr berbangsa dan bernegara, suatu persetujuan bersama, untuk hidup bersama, dalam aneka perbedaan. Batapa bijaknya para Founding Fathers kita yang telah berhasil merumuskan landasan dan persetujuan bersama dalam keadaan aneka perbedaan dan telah menghimpun kesatuan untuk menghadapi ancaman penjajah.

Mereka telah berhasil gemilang dalam melakukan kompromi sejarah untuk menyatukan seluruh potensi bangsa. Kompromi sejarah ini antara lain telah dilakukan oleh para pemimpin golongan Islam yang juga setuju menerima Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa dan merupakan bagian terpenting dari pembukaan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah sebuah dokumen politik, bukan falsafah atau ideplogi, merupakan suatu kontrak sosial yang mengandung persetujuan atau kompromi antara sesama warga negara tentang asas- asas negara yang dapat disejajarkan, Magna Carta di Inggris, Bill of Right di AS. (Ongkoham Kompas 6 Desember 2001).

Setelah ditetapkannya UUD 1945, pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Karena instrumen politik yang kurang serta situasi pemerintahan masih belum stabil, dimana bangsa Indonesia harus melaksanakan setiap hasil perundingan yang berimplikasi pada perubahan sistem pemerintahan serta sistem ketata negaraan. Diantaranya adalah perundingan Renvile, yang mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Indonesia Serikat. Selanjutnya konstitusi yang berlaku adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Maka lingkungan berlakunya UUD 1945 menjadi

dipersempit, yang akhirnya dengan berlakunya UUDS tahun 1950 dengan tenang larutlah kekuatan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia.

Menjelang tahun 1965, ketegangan politik serta konflik mewarnai iklim sosial politik di Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan oleh belanda tahun 1949, Indonesia mencoba menjalankan pemerintahan Liberal antara tahun 1950-1959. percobaan untuk memberlakukan pemerintahan Liberal ini dianggap gagal oleh Soekarno maupun pihak tentara.

Para meternya adalah tidak satupun partai memerintah cukup lama tanpai dijatuhkan oleh partai lain. Pemerintah yang terlama bertahan tidak lebih dari dua tahun. Salah satu penyebabnya, tidak ada partai mayoritas di Parlemen. Empat partai besar yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dan PKI (Partai Komunis Indonesia) memiliki jumlah kursi yang hampir sama di Parlemen.

Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 sebagai manifestasi asas demokrasi telah berjalan secara demokratis dan relatif aman. Kunci kesuksesannya antara lain terletak pada kenyataan diwakilinya semua partai dalam badan penyelenggara. Adalah ironis bahwa kampanye yang dilakukan dalamjangka waktu yang cukup panjang dan persaingannya sangat sengit dan memperuncing konflik sosial dibeberapa daerah.

Pemilu yang demokratis tersebut menghasilkan empat partai besar dengan perolehan suara sebagai berikut: PNI 22,3%, Masyumi 20,9%, NU 18,4%, dan PKI 16,4%, yang tercermin dalam DPR Gani hasil pemilu tersebut. Pemilu untuk membentuk Konstituante. Konstituante yang bertugas membentuk UUD baru, tidak dapat menyelesaikan tugasnya, karena adanya pertentangan tajam. Dua partai besar, PNI dan PKI hendak mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan Masyumi dan NU ingin menggantikannya dengan dasar islam. (Harsutejo,2003,5).

Pertentangan antara dua kelompok politik tersebut tak dapat dipertemukan. Suatu kompromi sejarah yang berhasil diwujudkan pada tahun 1945, gagal dicapai oleh Konstituante hasil pemilihan rakyat. Kondisi pertentangan berlangsung sampai dengan tahun 1959. setiap sidang Konstituante pernah dihadiri oleh jumlah

Konstituante dalam quorum. Untuk menembus jalan buntu Konstitusi maka presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959, dengan membubarkan Konstituate dan memberlakukan kembali UUD 1945 dalam kerangka demokrasi terpimpin seta pambentukan MPRS.

Dekrit 5 Juli 1959, timbul pula keharusan untuk membentuk alat- alat perlengkapan negara yang ditetapkan dalam UUD 1945 itu, agar ketentuan-ketentuan UUD tersebut dapat bekerja serta dapat berlaku. Berkenaan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dekrit Presiden itu menetapkan bahwa dalam waktu yang sesingkat- singkatnya akan membentuk MPRS, dan dengan penetapan presiden tahun 1959 No.2, telah dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pembuatan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dimaksudkan untuk mengisi kekosongan sebelum terbentuknya MPR sebagaimana oleh pasal 2 ayat 1 UUD 1945. dari penetapan presiden tersebut dapat disimpulkan bahwa MPRS itu merupakan badan peralihan dan pengganti MPR yang belum terbentuk. MPRS ditunjuk oleh presiden untuk menjalankan Dekrit 5 Juli 1959 agar UUD 1945 dapat berlaku secara penuh (Sugeng,1971:98).

MPRS yang dibentuk dengan penetapan Prisiden No. 2 tahun 1959 dari penjelasan peraturan Presiden tahun 1959 No.12 tidak memberikan kewenangan secara keseluruhan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 secara keseluruhan. Wewenang MPRS waktu itu dibatasi pada salah satu diantara empat wewenang tersebut yakni hanya berwenang menetapkan GBHN saja. Pembatasan fungsi ini ditegaskan oleh presideen Soekarno dalam pidato pembukaan pidato sidang I MPRS. Presiden mengatakan:

"Saudara dikumpulkan pada hari ini dikota Bandung yang bersejarah ini, digedung yang bersejarah ini, pada hari yang selalu bersejarah ini untuk memenuhi apa yang ditentukan pula dalam pasal 3 dari pada UUD kita yaitu: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang- Undang Dasar dan Garis- Garis Besar Haluan Negara.

Tetapi karena saudara- saudara adalah MPRS- Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara-, tiap anggota daripada Dewan Perwakilan Rakyat itu Belumlah anggota dipilih oleh rakyat, maka bagian pertama daripada tugas pasal 3 ini yaitu menetapkan UUD, tidak saya minta kepada saudara-saudara untuk ditetapkan. Saya mempersilahkan saudara- saudara hanya

menetukan garis- garis besar daripada haluan negara saja. (Ismail Suni, 1963,188)

Selain Dekrit Presiden , ditahun 1959 sebagai titik awal pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno menguraikan persoalan Demokrasi terpimpin. Pidato itu terkanal dengan Manifesto Politik (MANIPOL) yang tahun berikutnya dilengkapi dengan apa yang disebut USDEK (UUD1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kepribadian Indonesia), yang kemudian ditetapkan sebagai GBHN.

3.1.1. Situasi sosial, politik, ekonomi, menjelang tragedi 30 September 1965

3.1.1.1. Situasi Sosial dan Politik

Dibawah demokrasi terpimpin, Soekarno membawa Indonesia "ke arah kiri". Didalam negeri Soekarno menetapkan kebijakan politik NASAKOM, untuk meleburkan tiga kelompok sosial politik yang dianggapnya sebagai akar- akar kekuatan politik. Ketiga kelompok tersebut adalah Nasionalis, Agama, serta Komunis. Soekarno berangan-angan ketiga kelompok ini bersatu untuk menjadi kekuatan Progresif Revolusioner demi memajukan Indonesia raya. Sebagai kebijakan atau sebagaimana diajukan oleh Soekarno, Nasakom merupakan pencampuran tiga sifat yang harus menjadi kepribadian setiap orang, hingga pandangan bahwa Nasakom merupakan pemilahan secara formal azas tiga partai politik yang membawa masing- masing sifat. Diatas kertas konsep Nasakom berjalan baik. Tetapi dalam politik, Nasakom menghasilkan situasi yang kacau.(Sulistyo,2000:15).

Dipanggung Internasional, selama mengarahkan Indonesia untuk mengejar posisi pemimpin dunia baru (yang berbeda dengan blok barat dan blok komunis), dalam hal ini Soekarno memformulasikan dunia dalam dua kubu yang disebut dengan The New Emerging Force (NEFOS) berhadapan dengan The Old Established Force (Old Force). Meskipun dalam praktek Indonesia cenderung ke

blok komunis, yakni Republik Rakyat Cina (RRC) setelah adanya perpecahan Idiologi antara Soviet dengan RRC.

Dalam kecenderungan politik itulah, Indonesia berjuang menentang kekuatan Nekolim (neokolonialisme dan Imperialisme). Tugas yang diemban dari semangat tersebut adalah membebaskan Irian Barat, dari kekuasaan Belanda serta meluncurkan konfrontasi dengan Malaysia, yang dilihat sebagai negara boneka buatan Inggris. Untuk melancarkan tugas yang terakhir Soekarno melancarkan politik konfrontasi, sejalan dengan perjuangan militer dan diplomatik untuk membebaskan Irian Barat.

Kebijakan luar negeri Indonesia ditetapkan tidak lepas daripada intervensi dari manuver para pemimpin besar yakni Amerika Serikat, Unisoviet dan RRC, yang berimplikasi langsung pada kehidupan dalam negeri atas kebijakan ini adalah bertambah luasnya ruang gerak PKI, yang lebih dedkat dedngan beijing, serta semakin besarnya perhatian Amerika terhadap peristiwa- peristiwa dalam negeri Indonesia. Selama deemokrasi terpimpin pandangan diplomat dan para politisi didepartemen Amerika Serikat terpecah. Sebagian ingin berperan aktif melawan Soekarno, sementara yang lain yakin bahwa tidak terlibat secara langsung dalam politik Indonesia dan menjaga keterlibatan minimal. Kurun waktu dekade 1960- an Departemen Luar negeri Amerika Serikat mengurangi dukungan unsur- unsur penentang Soekarno termasuk persenjataan bagi pemberontakan PRRI/Permesta (Sulistya,2000,17)

3.1.1.2. Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Tahun 1960

Situasi ekonomi pada paruh pertama 1960-an memiliki posisi sebagai pemimpin dunia baru, ekonomi Indonesia merosot dengan cepat. Selama delapan tahun dibawah Demokrasi Terpimpin, rata-rata inflasi melonjak dari dua digit menjadi tiga digit, bahkan mencapai 650 persen pada tahun 1965. Merki demikian, Sukarno tetap bertahan dengan menyatakan kepada para wartawan luar negeri, "Inflasi bukanlah hal yang berbahaya,kecuali bila ada kelaparan dan kemiskinan. Kondisi ekonom imemburuk hinga memaksa pemerintah mengambil

keputusan yang aneh dan tidak popular,yaitu sanering, pemotongan nilai nominal mata uang rupiah dari Rp.1000 menjadi Rp 1. Kebijakan ini di maksudkan untuk mencegah persoalan-persoalan sebagai berikut. Antara 1954 hingga 1959, devisit anggaran suplai uang,dan biaya hidup meningkat hampir tiga kali lipat. Pada 1962 devisit pemerintah dan suplai uang berlipat empat kali dan biaya hidup berlipat lima kali. Ketika harga-harga melonjak, nilai tukar resmi jauh lebih rendah dibandingkan nilai tukar pasar. Biaya hidup sehari-hari pada tahun 1957 sekitar Rp100, serta dengan Rp 348 menjelang akhir 1960, melonjak menjadi Rp16.000 pada akhir 1965, dan Rp150.000 pada juli 1966. Akibat situasi ini, orang lebih suka menyimpan barang, khususnya bahan-bahan kebutuhan pokok, ketimbang uang.

Situasi inflasi tersebut diatas sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dimana kemarau panjang melanda Indonesia selama kurun waktu tersebut sehingga para petani gagal panen serta tidak memiliki alternatif lain dibidang ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidup. Harga-harga kebutuhan pokok semakin hari semakin tak terkendali.

Kondisi begitu buruk hingga kabinet Soekarno gagal menyembuhkan dengan kebijakan ekonomi macam apapun. Mahasiswa dan para kaum inteletual adalah golongan yang secara khusus prihatin terhadap memburuknya situasi situasi ekonomi. Para terdidik dari berbagai universitas barat,mereka berusaha mengajukan pandangan mengenai sebab-sebab krisis ekonomi.

Namun,dibawah slogan "politik sebagai panglima" analisis para ekonom tidaklah banyak bermanfaat. Ketidak mampuan kabinet Soekarno untuk mengatasi masalah ekonomi justru menjadi angin segar bagi politik kiri. Apa yang dibutuhkan oleh PKI adalah kambing hitam;dan kekuatan kapitalis yang diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutunya (terutama Inggris) merupakan sosok yang persis mereka kehendaki. Soekarno merasa kambing hitam merupakan jawaban atas tuntutan rakyat. Dulu Indonesia menderita karena imperialisme belanda dan sekarang menderita akibat imperialisme Amerika dan Inggris. Desain peta politik yang dipakai sehubungan dengan situasi carut marut ekonomi dijadikan

komuditas politik oleh faksi-faksi kekuatan politik diIndonesia sehingga persoalan yang sebenarnya yakni perbaikan ekonomi menjadi terabaikan.

3.1.1.3. Konstalasi Politik Saat Gestok.

Pada tanggal 30 September 1965 malam menjelang subuh telah terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan dan menjadi sebuah ledakan skenario konflikdi Indonesia. Tujuh Jenderal pemimpin puncak Angkatan Darat (AD) yaitu Letnan Jendral Ahmad Yani, Mayjen Suprapto, Mayjen S. Parman, Mayjen Harjono M.T.,Brigjen D.I.Panjaitan,dan Brigjen Sutojo Siswomiharjo. Ketujuh Jendral tersebut diculik ,Tiga diantaranya tewas ditembak di tempat kejadian. Empat lainnya kemudian di bunuh di Lubang Buaya, wilayah dekat Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Selain ketujuh Jendral yang menjadi korban penculikan juga Lettu Piere Tendean, ajudan Nasution Serta Ade Irma Nasution berumur 5 tahun tertembak.

Para pemrakarsa dan pendukung aksi tersebut menamakan gerakan mereka Gerakan 30 September,tetapi kemudian disebut Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) yang lebih popular disebut Gerakan Tiga Puluh September.

Sehari kemudian 1 Oktober 1965, Gestapu segera disusul oleh serangkaian aksi pembalasan. Mayjen Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Memimpin aksi pembalasan tersebut. Manuver Soeharto ini kemudian dikenal dengan Gestok (Gerakan Satu Oktober). Menyusul gerakan pada 1 oktober 1965 subuh seorang perwira AD bernama Letkol Untung menyampaikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI). Untung, komandan batalyon I Resimen Pengawal Presiden Cakra birawa, yang berbicara atas nama kesatuan-kesatuan tentara yang terlibat mengumumkan bahwa ia memimpin suatu gerakan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kemungkinan kudeta yang dilakukan oleh sekelompok jendral AD yang dikenal sebagai Dewan Jendral. Untung menyatakan bahwa Presiden dalam keadaan selamat dan diamankan di suatu tempat yang dirahasiakan. Untung juga mengumumkan bahwa pemerintahan Soekarno sudah dibubarkan diganti oleh suatu dewan revolusioner. Sambil

menunggu terbentuknya dewan revolusi nasional, ia menyerukan kepada rakyat supaya membentuk dewan semacam ditingkat propinsi,kabupaten, kecamatan,dan desa.

Sejak pagi 1 Oktober 1965, situasi di ibukota sangat tegang dan serba tidak menentu. Hanya segelintir orang yang telah tahu siapa yang menculik para jendral, Pengumuman untung telah menjadi isyarat atas apa yang telah terjadi. Kebingungan telah meluas bahkan sampai dikalangan militer itu sendiri.

Pada 4 Oktober 1965, jenazah enam jendral dan seorang ajudan Nasution ditemukan dalam sebuah sumur yang dikenal dengan Lubang buaya. Poster jenazah mereka dimuat di berbagai surat kabar sehingga membuat amarah nasional. Yang kemudian terjadi adalah peristiwa hiruk pikuk yang terlalu rumit . Korban berjatuhan didaerah-daerah dimana ketegangan politik sangat tinggi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelumnya Khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Angkatan Darat telah lama terlibat konflik dengan PKI. Kini PKI yang dicurigai sebagai pembunuh para jendral dan dipakai sebagai musuh bersama.

Angkatan Darat kemudian mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Dengan melarang partai ini dan membubarkan anggotanya, lebih mudah bagi tentara untuk mengendalikan negara sekaligus konsolidasi interen. Presiden Soekarno menolak dan tetap mempertahankan kepercayaannya terhadap filosofis Nasakom. Dalam bahasa politik konsep nasakom penghapusan PKI akan menciptakan ketidak seimbangan bangsa.

Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Soeharto menyuruh M.Jusuf, Basuki Rahmad,dan Amir Mahmud untuk menemui Presiden Soekarno, dan Sukarno dalam pertemuan tersebut mengeluarkan surat perintah yang di kenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) . Surat perintah tersebut dimaksudkan untuk memberi kekuasaan kepada Soeharto kekuasaan operasional guna memulihkan ketertiban dan stabilitas. Keesokan harinya, 12 Maret 1966,Soeharto mengumumkan pelarangan dan pembubaran PKI, menggunakan Surat Keputusan Presiden nomor 1/3 tahun 1966,diikuti dengan usaha-usaha yang lebih sistematis diseluruh Indonesia untuk menumpas PKI. Saat diumunkan dan

dibacakan dan di tanda tangani menggunakan atas nama Soekarno tanpa adanya subuah koordinasi. Soeharto dengan kekuasaan tersebut pulalah untuk mengontrol aparat birokrasi, Soeharto membersihkan pemerintahan dari anggota dan simpatisan PKI. Dan menteri-menteri dari unsur PKI. Tercatat 15 menteri yang masih aktif ditangkap tanpa melapor lebih dahulu kepada presiden.

Selain itu disisi lain Soeharto junga merombak komposisi anggota MPRS. Soeharto menagkap para anggota MPRS dari fraksi PKI dan PNI sebanyak 136 orang dan mengangkat 163 orang anggota yang di ambil dari orang-orang yang sevisi dengannya. Namun kalau kita lihat lebih jauh bahwa pengankatan anggota MPRS adalah hak prerogatif presiden tetapi pada waktu itu status Soeharto ketika memberhentikan 136 anggota dari 600 anggota MPRS bukanlah seorang presiden tetapi seorang yang mengemban tugas teknis pengamanan. Ini dapat kita lihat adanya pergeseran wewenang dari tugas pengamanan bergeser kehal yang sifatnya politik.

Dalam situasi politik yang semakin memanas, kondisi ekonomi yang tidak stabil, system ketatanegaraan yang "semrawut", MPRS yang telak dirombak keberadaannya oleh Suharto telah membuat produk hukum yang berupa ketetapan MPRS.Salah satu Tap MPRS tersebut adalah Tap MPRS Nomor XXV /MPRS/ 1966 tentang pembubaran PKI serta pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme. Padahal Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini, adalah merupakan sekedar penguat dari pada Surat Keputusan Nomor 1/3 tahun 1966 yang di keluarkan Letjen Jendral Soeharto atas nama Presiden/ Pangti ABRI/ Mandataris MPRS/ Pemimpin Besar Revolusi,Ir Soekarno,12 Maret 1966 tentang pembubaran PKI.

Kepres itu mengatasnamakan Soekarno, ini secara yuridis tidak sesuai karena surat perintang 11 maret adalah surat perintah dalam hal pemulihan keamanan dan harus dilaporkan pada pemberi mandat. Apabila dicermsati tindakan yang dilakukan Soeharto tersebut adalah inkonstitusional . Tetapi Suharto tetap pada keputusanya yang hakekatnya menyalah gunakan Supersemar yang dikeluarkan 11 Maret tersebut.

Menurut Asvi Warman Adam, (Kompas, 4 Agustus 2003) Letjen Soeharto membubarkan PKI bukan karena PKI dalang Gerakan 30 September 1965 (kini

versi itu amat diragukan),tetapi karena ia ingin menghancurkan partai yang merupakan saingan terberat dalam mencapai kepuncak kekuasaan. Kebetulan keinginan Soeharto itu sejalan dengan sebagian besar kalangan islam yang secara horisontal sudah terlibat dalam konflik pertanahan di pedesaan jawa dengan partai/ormas kiri. Pembubaran PKI bukan meredam konflik, malah membakar "ladang kering" permusuhan yang sudah ada dalam pedesaan. Secara kronologis pasukan komando datang ke suatu daerah secara bertahap terjadilah pembantaian diJawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, dan sebagainya. Korban yang jatuh di perkirakan 500.000 hingga 3.000.000. jiwa.

3.2. Pelaksanaan Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966.

Dalam perjalanan sejarah, Tap MPRS nomorXXV/MPRS/1966 menjadi masalah, karena selama ini stigma yang tercipta terhadap para anggota PKI serta keluarganya yang tidak tahu apa-apa. Hingga kini stigma buruk terhadap orang-orang yang dituduh berideologi kiri masih dilestarikan. Keluarga yang dituduh komunis, meski diantara mereka tidak tahu apa-apa tentang ideology kiri, akan terkucil dimasyarakat bahkan pernikahanpun bisa jadi gagal bila di ketahui bila salah satu pasangannya ternyata mempunyai orang tua atau paman yang terlibat komunis. Karena mereka dinyatakan tidak "bersih lingkungan".

Untuk itu banyak anak serta cucu para korban tragedi 1965 selama puluhan tahun menyimpan identitasnya. Berarti selama sepersekian tahun perjalanan hidupnya, orang-orang yang jumlahnya jutaan ini telah menyandang trauma yang mendalam dan yang sebetulnya bukan berasal dari kesalahannya. Padahal sang anak tidak bisa minta mereka dilahirkan untuk menjada anaknya PKI, atau bahkan NU,muhammadiyah,PNI, Tentara ataupun Polisi. Hanya karena orang tuanya,atau salah satu dari keluarganya dituduh terlibat peristiwa 1965 mereka terkena getahnya. Pertikaian ideologi para orang tua harus menyangkut pautkan anaknya.

Memang secara yuridis normatif perlakuan diskriminatif terhadap anak cucu anggota PKI terkesan sah adanya karena ada landasan hukum yang mendasari yakni sebuah produk hukum berupa undang-undang serta peraturan lain yang bertumpu pada Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Namun hal tersebut bila kita kaitkan dengan konstitusi serta dilihat dari sisi humanitas, filsafat, cita-cita negara hukum, hal tersebut akan sangat bertentangan. Untuk itu saya akan mencoba melihat implikasi terhadap pelaksanaan ketetapan tersebut dalam tiga sisi yakni sisi yuridis, sosiologis serta filosofis, sebagai berikut:

1. Yuridis

Dalam pelaksanaannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dijadikan dasar terbentuknya Undang-Undang dibawahnya,ini berdasarkan konstitusi kita sebelum amandemen. Selama Orde Baru berkuasa, selalu membuat produk hukum sebagai jaring-jaring untuk membatasi ruang gerak para anggota PKI serta simpatisannya dalam bidang politik serta birokrasi dengan menjadikan Tap ini sebagai dasar hukumnya, misalnya Undang-undang tentang suversif serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 1981 yang sekarang sudah dicabut,tentang skrening yakni setiap orang yang akan menjadi pegawai negeri, polisi, TNI, serta instansi pemerintah lainya harus menjalani proses skrening karena para pegawai pemerintah harus bebas dari hal-hal yang berkenaan dengan PKI, meskipun keterlibatannya dengan G-30-S/PKI belum jelas. Selain itu Orde Baru juga memusnahkan dan pelarangan beredar terhadap beberapa buku karya Pramudya Ananta Toor melalui SK Mahkamah Agung. Padahal buku-buku yang di larang dan dimusnahkan tersebut tidak ada nuansa penyebaran ajaran komunisme didalammya. Produk hukum hanya dijadikan alat untuk menyingkirkan lawan-lawan politik penguasa.

Hal tersebut menjadi preseden buruk terhadap sistem perundang-undangan Indonesia. Meskipun pada era reformasi ini, masih menjadikan Tap MPRS ini sebagai dasar pijakan, misalnya saja Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dalam Pasal 97 yang mengatur tentang syarat-sarat kepala desa, diantaranya adalah tidak terlibat langsung maupun tidak langsung G-30-S/PKI. Demikian pula Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 Pasal 60 huruf g yang mengatur tentang persyaratan menjadi caleg yakni larangan bagi eks PKI dan ormas pendukungnya untuk menjadi caleg DPR,DPD,maupun DPRD.

Pembatasan hak politik terhadap para eks PKI dan ormas pendukungnya. Karena banyak sekali tuntutan untuk meninjau kembali substansi undang-undang tersebut yang terkesan membatasi hak dan bertentangan dengan konstitusi,sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut tidak berlakulagi.

Inilah yang dikatakan bahwa Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 menjadi preseden buruk terhadap sistem prundangan Indonesia. Karena Tap MPRS tersebut masih dijadikan pijakan terhadap pembuatan undang-undang serta peraturan lain dibawahnya. Namun apabila kita kaji lebih jauh eksistensi Tap MPRS tersebut bertentangan dengan UUD 1945.Dalam Pasal 28 UUD1945 menjelaskan bahwa setap orang memiliki hak serta kesempatan yang sama dalam segala hal serta tidak ada pembatasan apapun,termasuk tidak ada diskriminasi serta kebebasan berkumpul maupun mengeluarkan pikiran. Sedang kan disisi lain, Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dijadikan dasar pruduk hukum seperti halnya undang-undang yang sudah jelas akan bertentangan dengan konstitusi pula. Sehingga secara otomatis akan timbul persoalan dimasyarakat bahwa undangundang merugikan sebagian kelompok masyarakat dan bernuansa diskriminatif dan yang jelas akan adalagi tuntutan untuk melakukan peninjauan kembali atau pencabutan terhadap produk hukum tersebut seperti Undang-undang nomor 12 tahun 2003 pasal 60 g. Persoalan ini seperti lingkaran setan yang tak berujung pangkal karena dasar hukum yang dijadikan pijakan bertentangan dengan konstitusi.

2. Sosiologis.

Pelaksanaan Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 menimbulkan persoalan tersendiri dimasyarakat, dimana adanya Tap tersebut menjadi stigma serta penderitaan yang tak berkesudahan bagi para eks Tapol/napol PKI dan keluarganya. Sejak dikeluarkannya Tap tersebut,terdapat 12.000 tahanan politik yang diasingkan ke pulau Buru. Mereka telah ditahan diberbagai rumah tahanan dan penjara selama beberapa tahun, mengalami segala macam perlakuan kejam,siksaan, dan kelaparan, serta pelecehan terhadap martabat manusia (Harsutejo,2003,316).

Akibat penyiksaan tersebut banyak menimbulkan cacat fisik maupun mental. Hingga keluar dari tahananpun, para ekstapol masih mendapat mendapat pengawasan dan "pembinaan" dari fihak Korem, Kodim, dan Koramil (Berita Yudha, 9-5-1980).

Stigma akan "bahaya laten" terus dipropagandakan penguasa Orde baru sehingga menimbulkan kesan traumatic tersendiri akan ingatan masyarakat terhadap masalalu yakni peristiwa berdarah tahun 1965. Propaganda yang dilakukan melalui berbagai macan bentuk serta cara, diantaranya dengan mengharushan masyarakat untuk menonton film kekejaman G-30-S/PKI serta mengajarkan sejarah pada anak didik dengan buku sejarah, buku putih keluaran Setneg yang sarat dengan muatan politis Orde Baru dibandingkan dengan objektifitasan kebenaran sejarah. Sehingga apabila dilihat, digiring untuk mendapatkan persepsi bahwa PKI memang tukang berontak, sadis, permpuanperempuannya tak bermoral, jadi wajar kalau pada tahun 1965 juga melakukan pemberontakan lagi. Karena itu harus ditumpas habis sampai keakar-akarnya agar diIndonesia tak pernah jadi pemberontakan lagi.(Harsutejo,2003,331). Bahkan selain melancarkan propaganda melalui pemutaran film, pendidikan sejarah, pemerintahan orde baru juga melakukan interfensi terhadap kesenian rakyat. Salah satunya memberi "setempel" pada lagu genjer-genjer dari daerah Banyuwangi sebagai lagunya PKI. Sehingga sepontan masyarakat tidak ada yang berani memnanyikan lagu tersebut. Ini yang disebut sebagai pembuhan karakter budaya bangsa serta pengekangan terhadap anakbangsa dalam berkarya, dan masih banyak bentuk-bentuk propaganda terhadap PKI untuk membentuk opini masyarakat.

Akibat dari pencitraan buruk terhadap PKI berimplikasi langsung terhadap para keluarga anggota PKI serta simpatisannya, tak terkecuali para pelaku pembunuhan tahun 1965. Hal yang nyata yang dapat kita lihat adalah terkucilkanya para Eks Tapol/napol PKI serta keluarganya dalam masyarakat. Secara tidak iangsung akibat adanya adanya pencitraan buruk terhadap PKI dan keluarganya akan menimbulkan pengkotaka-pengkotakan. Peran mereka dalam masyarakat dibatasi, akses politik serta akses ekonomi selalu diawasi. Mereka

tidak diperbolehkan untuk memegang jabatan apapun dimasyarakat, seperti Lurah Kepala Dusun bahkan RT. Masyarakat awam akan menjagajarak dengan para keluarga eks tapol/napol dalam bergaul, akibat penerapan ketentuan "bersih diri" dan "bersih lingkungan".

Belum lagi persoalan administrasi, dalam hal pembuatan KTP mereka seringkali mendapat kesulitan. KTP yang diterbitkan kepada mereka selalu ditandai dengan kode "ET" sehingga label tapol ini yang menjadi tanda terhadap dosa-dosanya sehingga seolah menjadi momok yang harus kita curugai setiap gerak-geriknya. Karena proses diskriminasi serta pengucilan masyarakat terhadap para eks tapol/napol maka mereka sebagian memilih untuk berdomisili di luar negeri.

Persoalan yang timbul dalam masyarakat adalah adanya renggangnya integritas nasional, akibat dendam sejarah yang bertahun-tahun tak terselesaikan. Nampaknya proses-proses rekonsiliasi nasional pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa 1965, terganjal oleh masih banyaknya produk hukum yang diskriminatif. Seperti halnya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, yang mengatur terhadap larangan penyebaran komunisme/marxisme-leninisme. Menjadi dasar terhadap segala perlakuan yang tidak adil terhadap para eks tapol/napol. Ini bukan berarti rekonsiliasi menemui jalan buntu, namun harus ada hal-hal lain yang harus di kondisikan diantaranya adalah dendam sejarah.

Dalam rekonsiliasi ini haruslah masing-masing pihak yang terlibat dalam peristiwa tragedy 1965 bersikap *legowo* untuk saling memaafkan serta menjadikan sejarah sebagai pelajaran. Sehingga kalah dan menang,salah dan benar itu penilaian sejarah, sedangkan yang korban adalah penilaian moral. Sebab bagaimanapun juga korban diskriminasi serta ketidak adilan akan banyak mendapat simpati dari oranglain, siapapun itu. Dalam kasus ini para korban G-30S banyak mendapat perhatian masyarakat Internasional. Perhatian simpati senada juga di tunjukkan Dr Nani Nurahman Sutoyo, putri Mayjen Anumerta Sutoyo yang memposisikan diri sebagai korban G-30S dalam sebuah forum sarasehan yang juga dihadiri warga Indonesia korban G30S yang tidak dapat pulang ke Indonesia. Bagaimanapun juga monen-momen seperti itu merupakan

langkah awal proses penyembuhan, mengantar kearah rekonsiliasi. Selanjutnya dikatakan bahwa rekonsiliasi dapat dilaksanakan dengan syarat utama jujur dan terbuka menghadapi orang yang dikatakan lawan sebagai sesama manusia yang menderita.

Hambatan utama untuk jujurdan terbuka adalah ketakutan pada diri sendiri, dan mata rantai dendam harus diputuskan,agar generasi kedepan tidak hidup diatas puing-puing reruntuhan kemenusiaan. Suatu tragedy adalah pergumulan nasip yang tidak dapat di menangkan. Tragedi tidak pernah berlalu karena peristiwanya selalu teringat, sedangkan rasa sakit dari penderitaan tidak dapat di bandingkan, apalagi dipertukarkan dengan penderitaan orang lain.(Harsutejo,2003,368). Dengan demikian kita sudak selayaknya untuk memberikan sikap yang lebih adil dalam memberikan penilaian sebab persoalan sejarah memang seringkali tidak luput dari vested interets dari penguasa sehingga objetivitas akan memberikan makna yang tepat.

Menurut Sejarawan LIPI Dr Asvi Warman Adam, perlu adanya suatu Ko Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengusutan kekerasan masa lalu serta perlakuan tidak adil selama bertahun-tahun, dapat dilakukan dengan tekanan dan desakan politik dari masyarakat. Pengungkapan kebenaran adalah merupakan prasyarat adanya rekonsoliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban. Perlu penyikapan infra struktur dan aturan hukum yang mendukung Paling tidak ada prioritas termasuk pembunuhan pada tragedy 1965/1966 dan pembuangan ke Pulau Buru (Asvi Warman Adam, Kompas Desember 2000).

Ini menjadi pertimbangan kita bersama bahwa kita di tantang untuk berfikir kembali, memeriksa kembali segala sesuatu tentang sejarah negeri ini,sesuatu yang nampaknya sudah mapan dan benar adanya selama bertahuntahun ini serta kita terima sebagai kebenaran tanpa keraguan. Disisi lain ketika kita melihat lebih jauh lagi ternyata terdapat ketidak adilan yang secara nyata muncul dengan legitimasi sejarah, maupun produk hukum. Namun sebuah realitas yang tidak dapat di pungkiri adalah perbedaan dan keragaman yang harus kita terima dengan saling hormat, bahkan suatu rahmat yang harus kita sukuri.

Ahmad Sahal mengatakan bahwa kalau setiap pihak mengakui kesalahan,bukan hanya rekonsiliasi yang tercapai, melainkan juga penyembukan luka sejarah yang tertanam dibawah sadar bangsa ini. Dan setelah itu, bab baru kehidupan bangsa ini bisa dimulai dengan sikap adil tanpa beban trauma sejarah yang ditekan atau di manipulasi. Dalam sikap inilah kita menempatkan usul penghapusan Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966.Ada baiknya kita menyimak anjuran Surat Al Ma'idah ayat 8, 'Janganlah kebencianmu pada satu kaum menjadikan kamu bersikap tidak adil.

3. Filosofis

Apabila kita berbicara tentang hukum maka yang tidak luput dari perhataian adalah bagaimana hukum tersebut memiliki tujuan ideal yang akan dicapai yang tertuang dalam substansi hukum. Itulah yang dikatakan sebagai hal yang sifatnya filosofis dalam produk hukum, dimana segi formal keadilan dan kewajaran terjamin, semakin proses pembuatannya terjadi dalam kerangka acuan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia. Secara material, hukum darus diarahkan pada nilai-nilai yang secara hakiki termanifestasi didalamnya. Instrumen hukum diciptakan manusia bukan demi pembatasan yang terimplikasikan didalamnya, melainkan demi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan.

Cita-cita ideal tersebut untuk dijadikan tolok ukur sebuah produk hukum, apakah sesuai dengan cita-cita ideal atau tidak. Dengan demikian sebagai instrumen hukum Tap MPRS Nomor.XXV/MPRS/1966, maka perlu sekiranya kita analisis Tap ini menggunakan parameter tersebut.hukum.Secara sub stansial Tap MPRS tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta organisasiorganisasi yang bernaung dibawahnya atau seasas, dan menyatakan sebagai organisasi terlarang diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, melarang setiap kegiatan melakukan penyebaran ajaran komunisme / Marxisme-Leninisme.

Ketiga, guna penyelamatan ideology pancasila, kegiatan akademik, mempelahari komunisme/ Marxisme-Leninisme akan di atur oleh undang-undang (Sampai sekarang undang-undang tersebut tidak ada).

Dari substansi Tap tersebut kita dapatkan suatu gambaran tentang cita-cita yang ingin dicapai. Bahwa Tap tersebut menghendaki segala partai ,organisasi, bahkan perseorangan tidak dibolehkan untuk berideologi komunis/Marxisme-Leninisme. Sehingga diberlakukan batasan-batasan terhadap individu atau pun kelompok untuk mempelajari Komunisme, termasuk untuk kegiatan akademik. Hal tersebut diberlakukan untuk "penyelamatan pancasila".

Secara teknis diterjemahkan oleh penguasa dengan melakukan pemberangusan setiap orang yang berideologi komunis, serta berkembang menjadi alat bagi para penguasa pada waktu itu untuk melenyapkan lawan-lawan politiknya, karena setiap persoalan yang berkenaan dengan stabilitas politik maka stigma komunis diberlakukan. Meskipun persoalan yang sesungguhnya bukan itu. Kontrol kekuasaan sangatlah dominan, dengan Tap tersebut secara general digunakan sebagai pengendali terhadap daya kiritik dari masyarakat. Karena setiap kritik akan dicap sebagai Komunis dan akan berhadapan dengan kekuasaan negara serta rakyatnya. Sebab komunis dilarang dengan legitimasi hukum dan kekuasaan yang represif.

Pengendalian pola pikir masyarakat ini dilakukan dengan membuat idiom bahwa untuk menangkal ideology komunis harus dengan memberikan doktrin kepada masyarakat dengan pemahaman terhadap pancasila, yang jelas penafsiran pancasila yang dimaksud adalah penafsiran versi Orde Baru yang sarat dengan kepentingan politis serta ahistoris. Sebagai contoh pendapat Kepala Pusat Sejarah ABRI, Nugroho Notosusanto yang dikenal sebagai sejarawan orde baru mengatakan

[&]quot; Pancasila rumusan Bung Karno tanggal 1juni 1945 tidak otentik dan tidak mempunyai kekuatan konstitusional karena ia salah satu konsep dasar negara disamping konsep-konsep dasar lain; dan kesaktian pancasila adalah penghayatan dan pengamalan pancasila oleh kekuatan masyarakat termasuk ABRI pada setiap waktu terjadi usaha penyelewengan" (Suara Karya, 1-10-1979).

Ini yang sebagai bentuk ahistoris karena memotong proses sejarah terhadap lahirnya Pancasila dan menafsirkan sendiri kemudian mendogmakannya kepada masyarakat sebagai kebenaran tunggal. Konsep dogmatis tersebut dilakukan dengan memberi penataran-penataran kapada masyarakat yang di kenal dengan penataran P4. Apabila ada orang yang memiliki penafsiran, ataupun pemikiran yang lain akan dicap sebagai penyelewengan. Jadi ruang-ruang keterbukaan, demokrasi benar-benar tertutup. Apalagi untuk mempelajari ideologi-ideologi yang ada didunia ini,atau bahkan membuat studi komparasi pancasila dengan komunisme,ataupun kapitalisme.

Dari persoalan-pesoalan diatas yang timbul dari pelaksanaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, maka kita dapat menganalisa tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Menurut Frans Magnis-Suseno ada tiga nilai dasar hukum yaitu; kesamaan, kebebasan, dan solidaritas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kesamaan.

Eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum menjamin kesamaan. Kesamaan terutama dalam arti kesamaan kedudukan didalam hukum. Itu yang termuat dalam patokan bahwa hukum berlaku umum. Perbedaan antara sikuat dan silemah yang dalam kenyataan hidup sehari-hari merupakan salah satu kerangka acuan terpenting dalam menjajaki setiap situasi yang kita mesuki . Dengan demiklian hukum menjamin suatu kedudukan dasar yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam merealisasikan harapan hidup mereka.

Bagi kesamaan sebagai salah satu tuntutan dasar terhadap suatu pola suatu kehidupan masyarakat yang dinilai wajar dengan berpegang pada keadilan. Keadilan adalah keadaan antar manusia semua diperlakukan sama, artinya sesuai dengan hak dan kuwajiban masing-masing. Maka nilai pertama yang secara hakiki harus dijamin realisasinya oleh hukum adalah keadilan. Disini yang harus kita pertahankan bahwa secaka hakiki hukum harus mau menjamin tatanan social yang adil.

Ini yang sebagai bentuk ahistoris karena memotong proses sejarah terhadap lahirnya Pancasila dan menafsirkan sendiri kemudian mendogmakannya kepada masyarakat sebagai kebenaran tunggal. Konsep dogmatis tersebut dilakukan dengan memberi penataran-penataran kapada masyarakat yang di kenal dengan penataran P4. Apabila ada orang yang memiliki penafsiran, ataupun pemikiran yang lain akan dicap sebagai penyelewengan. Jadi ruang-ruang keterbukaan, demokrasi benar-benar tertutup. Apalagi untuk mempelajari ideologi-ideologi yang ada didunia ini,atau bahkan membuat studi komparasi pancasila dengan komunisme,ataupun kapitalisme.

Dari persoalan-pesoalan diatas yang timbul dari pelaksanaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, maka kita dapat menganalisa tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Menurut Frans Magnis-Suseno ada tiga nilai dasar hukum yaitu; kesamaan, kebebasan, dan solidaritas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kesamaan.

Eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum menjamin kesamaan Kesamaan terutama dalam arti kesamaan kedudukan didalam hukum. Itu yang termuat dalam patokan bahwa hukum berlaku umum. Perbedaan antara sikuat dan silemah yang dalam kenyataan hidup sehari-hari merupakan salah satu kerangka acuan terpenting dalam menjajaki setiap situasi yang kita mesuki. Dengan demiklian hukum menjamin suatu kedudukan dasar yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam merealisasikan harapan hidup mereka.

Bagi kesamaan sebagai salah satu tuntutan dasar terhadap suatu pola suatu kehidupan masyarakat yang dinilai wajar dengan berpegang pada keadilan. Keadilan adalah keadaan antar manusia semua diperlakukan sama, artinya sesuai dengan hak dan kuwajiban masing-masing. Maka nilai pertama yang secara hakiki harus dijamin realisasinya oleh hukum adalah keadilan. Disini yang harus kita pertahankan bahwa secaka hakiki hukum harus mau menjamin tatanan social yang adil.

b.Kebebasan.

Bahwa hukum mencegah yang kuan mencampuri dan dominasi terhadap kehidupan yang lain. Hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan mereka yang dibawahnya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berfikir, menyuarakan suara hati termasuk beragama. Dengan kebebasan berfikir dimaksud hak setiap orang untuk membentuk pendapatnya sendiri tentang segala segi kehidupan manusia,untuk memberi penilaian terhadap pola kehidupan masyarakat dan tatanan hukum untuk menyetujui atau tidak menyetujui pandanganpandangan,nilai-nilai,harapan-harapan,dan norma-norma moral masyarakat, untuk memiliki pandangan politik sendiri dan mengikuti pandangan dunia yang dikehendaki sendiri. Dasar kebebasan berfikir itu adalah disatu fihak bahwa lembaga-lembaga yang memiliki suatu kekuasaan dalam masyarakat tidak mempunyai wewenang dibidang pemikiran, melainkan sejauh mereka memang mempunyai wewenang, wewenang itu terbatas pada praktek kehidupan anggota masyarakat.Dilain pihak dalam berfikir setiap manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan tidak ada orang atau kelompok orang yang berhak untuk mendahulukan yang satu atau mematikan yang lain. Hal itu tidak berarti kita tidak boleh mengkritik ataupun menolak pikiran orang lain, melainkan hanya bahwa pikiran orang lain tidak boleh dilarang,ditekan,atau dimatikan secara paksaan. Kritik, tuntutan pertanggung jawaban, debat dan kofrontasi antara berbagai fikiran justru diperlukan. Cara untuk menentangkan pikiran yang keliru bukanlah dengan membungkamkannya secara paksa, melainkan melalui konfrontasi dalam dialog atau debat yang tetap menjamin kebebasan setiap peserta untuk membela pendapatnya.

Demikian juga kebabasan beragama, bahwa setiap orang berhak untuk menentukan sendiri keyakinannya. Nilai-nilai kesamaan, kebebasan ini adalah merupakan ruh hukum.Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28.

c. Solidaritas.

Nilai yang ketiga yang secara hakiki harus dilindungi hukum tentu kebersamaan. Hukum adalah institusionalisasi kebersamaan atau kesosialan manusia. Hanya karena manusia sebagai makhluk social yang secara hakiki harus hidup bersama, ia memerlukan suatu tatanan normative bagi kelakuannya. Pembatasan diri umat manusia melalui upaya hukum merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas antar manusia.

Demi nilai itu harus dituntut, bahwa hukum berupa sedemikian rupa hingga menunjang sikap semua anggota masyarakat sebagai senasip sepenanggungan,persaudaraan, tanggungjawab,dan keadilan social merupakan istilah moderen yang mengungkapkan kesadaran yang secara hakiki termuat dalam segala tatanan yang pantas disebut hukum, yaitu bahwa kita semua bertanggung jawab atas kita semua, bahwa takboleh ada diantara kita yang dibiarkan saja menderita, apalagi yang di kurbankan demi kepentingan yang lain-lain.

Dari tiga nilai dasar hukum tersebut kita serta berbagai implikasi terhadap pelaksanaan hukum, maka kita dapat mempertanyakan apakah Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 tersebut sudah memiliki tiga nilai dasar tersebut? Bahwa produk hukum yang secara substansial tidak mengandung nilai-nilai dasar hukum yakni nilai kesamaan, keadilan, serta sulidaritas, maka kita patut untuk mempertanyakan eksistensinya dimasyarakat.

3.3. Relevansi Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Dalam Kondisi Kekinian.

Implikasi yang nyata akibat keberadaan Ketapan MPRS Nomor XXV/1966 adalah adanya citra buruk yang tertanam dalam masyarakat, stigma yang menempel pada keluarga eks tahanan atau nara pidana politik PKI. Di satu sisi masyarakat bisa menerima kehadiran eks tahanan politik yang terlibat peristiwa G-30 S atau keluarganya untuk hidup bersama.

Namun disisi lain masyarakat masih takut terhadap kiprah mereka,terutama jika mereka mengambil peran social politik dalam masyarakat, bahkan untuk sekedarmenjadi ketua RT.

Sulit kelihatannya bagi eks tapol maupun keluarganya kembali terjun dalam panggung politik tanah air. Masyarakat belum percaya sepenuhnya terhadap kiprah politik para eks tapol PKI maupun keluarganya. Sebagai contoh, banyaknya reaksi masyarakat ketika menanggapi Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor.12/2003 yang melarang para Eks Tapol untuk menjadi anggota DPR,MPR,serta BPD, yang ber implikasi mantan anggota PKI dan ormas pendukungnya memiliki kesetaraan dalam berpolitik, khususnya untuk menjadi caleg (Bisnis Indonesia,29 Februari 2004).

Akibat melekatnya stigma terhadap para tapol maupun keluarganya akan sukar dilepaskan jika ketakutan-ketakutan dan pandangan negatif berlebihan yang cenderung menjadi paranoit social terhadap komunisme terus hidup dan dilestarikan dimasyarakat. Akibatnya menjadi sulit bagi para eks tapol dan keluarganya, bahkan hingga cucu dan cicitnya untuk dapat hidup normal sebagai warga masyarakat biasa dengan segala hak-haknya, terutama hak untuk turut serta dalam kehidupan politik.

Tampaknya, ketakutan terhadap komunisme telah berhasil diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Bahkan oleh pemerintahan orde baru, pewaris ketakutan ini seakan masih diperkuat dengan jargon-jargon bahaya laten komunis, serta pemberian label komunis yang dengan mudah dilekatkan pada segala hal yang bermaksud kritik dengan pemerintahan Soeharto ketika itu.Barang kali inilah satu-satunya keberhasilan Orde Baru dalam memerangi sebuah —isme. Suksesnya diera Orde Baru,itu tidak juga surut,bahkan ketika negeri ini memasuki era reformasi dengan segala euphoria kebebasan.

Stigma terhadap para tapol adalah merupakan persoalan yang sangat rumit bak benang kusut yang sulit untuk dicari ujung pangkalnya. Disini posisi Tap MPRS sebagai produk hukum yang digunakan sebagai alat legitimasi. Inilah kondisi social sebagai efek kebijakan politik penguasa.

Dari kondisi social serta efek terhadap pendidikan politik dalam masyarakat, kita dapat menganalisa seberapa efektif berlakunya Tap MPRS nomor XXV/MPRS/1966 dalam masyarakat.

Bahwa dalam analisa yuridis sebuah hukum itu memiliki memiliki legitimasi serta serta dapat efektif berlaku apa bila hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Artinya hukum sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Maka keadilan bukan sekedar tuntutan moral,melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk melainkan bukan hukum sama sekali(Suseno,2003;79).

Sebagai mana di uraikan diatas, pelaksanaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 telah mengabaikan nilai-nilai keadilan serta kaidah humanitas. Persoalan diskriminasi, pemidanaan terhadap banyak warga masyarakat yang diduga berideogi komunis, pemberangusan terhadap referensi ataupun segalahal yang berkenaan dengan wacana komunisme. Persoalan tersebutlah yang kalau kita lihat menggunakan parameter keadilan sebagaimana di jelaskan oleh Franz Magnis Suseno, sangatlah jauh dari nilai nilai keadilan maupun eksistensinya sebagai hukum mengemban semangat kesetaraan, demokrasi dan keadilan masyarakat.

Secara yuridis normative keberadaan Tap tersebut saling bertabrakan dengan produk hukum lainnya bahkan dengan konstitusi. Sebagaimana pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa TAP MPRS No. XXV/1966, sebenarnya dengan perubahan kedua UUD 1945,secara otomatis sudah gugur demi hukum. Dalam perubahan kedua itu telah dimuat secara lebih konfrehensif mengenai HAM. Termasuk didalam nya pengakuan hak-hak sipil dan politik dan kebebasan untuk memiliki keyakinan politik sesungguhnya soal pencabutan itu soal formal saja, sebab secara hukum sudah gugur (Nusantara, Tempo Interaktif;13 juli 2003).

Namun, proses rekonsiliasi nasional ini tidak perlu dihambat oleh soalsoal formal itu. Kita tidak ingin peristiwa tragedy 1965/1966 serta persoalan ketidak adilan itu berulang kembali. Karena itu sangat penting kita mengkaji masalah nya, apasih yang persisnya terjadi saat itu? Pemahaman ideologi apa yang keliru atau pemahaman apa yang tidak tepat sampai meledakkan suatu situasi social seperti itu? Tidak bisa kita membangun demokrasi, jika hal-hal seperti itu masih bisa terjadi di kemudian hari. Upaya penyelesaian secara tuntas dan adil kasus dimasa lalu itu kita tempatkan dalam upaya membangun demokrasi, jika hal-hal seperti itu masih bisa terjadi dikemudian hari. Upaya penyelesaian secara tuntas dan adil kasus dimasa lalu itu kita tempatkan dalam upaya membangun sistem demokrasi. Karena kalau tidak , peristiwa akan terus terulang.

Bertitik tolakdari persoalan tersebut, banyak para intelektual,aktivis LSM, menempatkan agenda rekonsiliasi nasional sebagai persoalan utama. Sehingga ketika Orde Baru tumbang persoalan untuk mengungkap kembali pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM terhadap para eks tapol PKI serta keluargannya. Sehingga iklim yang relatif demokratis dibanding pemerintahan Orde Baru digunakan para penerbit buku untuk menerbitkan bububuku yang pada waktu itu dilarang. Termasuk buku-buku karya Pramudya Ananta Toor yang sampai sekarang secara normative dilarang oleh Jaksa Agung. Iklim tersebut mendorong para mahasiswa untuk terlibat dalam diskusi-diskusi tentang ideologi, komunisme,sosialisme ataupun tentang HAM serta wacana-wacana lain yang selama Orde Baru dilarang.

Ini langkah maju dalam berdemokrasi dan pengembangan wacana, karena kalangan pelajar serta pemuda pada umumnya memiliki potensi dalam melakukan rekonsiliasi dengan keluarga dan keturunan para eks tapol maupun orang-orang yang terlibat G 30 S secara langsung maupun tidak langsung. Karena pemahaman persoalan sejarah, persoalan ideologi yang koprehensif akan menimbulkan sikap-sikap yang rasional dalam memahami persoalan.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Latar belakang sejarah terbentuknya Ketetapan MPRS XXV/1966 tersebut penuh diwarnai manuver-manuver politik sehingga MPRS yang membuat Ketetapan bukanlah MPRS yang semula diangkat oleh presiden Soekarno tetapi MPRS bentukan Soeharto yang pada waktu itu bukan presiden sehingga secara prosedural terbentuknya MPRS serta Ketetapan yang dibuat in-konstitusional karena pengangkatan MPRS adalah hak prerogatif presiden.
- 2. Akibat hukum pelaksanaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat rumit dimasyarakat. Diantaranya adalah perlakuan tidak adil terhadap para eks tapol PKI berserta keluarganya karena hak-hak politiknya bahkan hak perdatanya terampas. Dalam kehidupan masyarakat adanya sebuah stigma tentang bahaya laten komunis, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat memgalami perlakuan-perlakuan diskriminatif, sehingga peran mereka dalam kehidupan sosial sangat dibatasi.Bahkan Tap MPRS tersebut menjadi landasan hukum terhadap pembuatan undang-undang, padahal kalau kita cermati, bahwa Ketetapan MPRS NomorXXV/MPRS/1966 tersebut bertentangan dengan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara jelas tentang Hak-hak asasi manusia.
- 3. Dalam kondisi kekinian keberadaan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 akan menjadi persoalan dikemudian hari karena didalam kondisi yang relatif mengalami keterbukaan, dimana saat ini banyak bertebaran referensi tentang marxisme, serta dimana-mana orang banyak berdiskusi

(Carlo

tentang komunisme. Sedangkan disisi lain akibat stigma terhadap komunis, dan pemahaman sebagian masyarakat tesebut masih mengacu pemikiran lama yang dilegitimasi oleh Tap tersebut, maka dikawatirkan nantinya akan malah justru menjadi konflik horizontal dimasyarakat.

4.2. Saran.

- Dalam pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor XXV/MPRS/1966 telah menyebabkan perlakuan yang deskrimininatif, Stigma buruk terhadap para eks tapol/napol PKI dan keluarganya, hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi serta Hak Asasi manusia. Untuk itu Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 seyogiyanya dicabut, karena akan menjadi preseden buruk terhadap hukum dan keadilan masyarakat.
- Persoalan yang mendasar bangsa saat ini dalam menjaga keutuhan bangsa,maka saya sarankan kepada seluruh elemen bangsa untuk mengupayakan rekonsiliasai nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: renika Cipta.

Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan kuantitatif. Surabaya: Airlangga University Press

Brower. 1986. Sejarah Filsafat Barat dan Sejaman. Bandung: Alumni

Endra W. 1979. Kamus Politik. Surabaya: Study Grup

Federik, Engels. 2000. Ludwing Feurbach dan akhir Filsafat Klasik Jerman. Jakarta: Teplok Press

Harsutejo. 2003. G30S Sejarah yang digelapkan. Jakarta: Hasta Mitra

Heffner, Robert. 1999: Geger Tengger Perubahan Sosial dan perkelaian Politik. Yogyakarta: LKIS

IG. Krisnadi. 2001. Tahanan Politik Pulau Buru 1967-1979. Yogyakarta: LKIS Istanto, Sugeng. 1971. Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam UUD 1945. Yogyakarta: Karya Putra

Lenin. 2001. Negara dan Revolusi, Fusphad.

Mao-Tsetung. 2000. kontradiksi. Jakarta: Teplok Press

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2003. Pedoman Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI

Russel B.2002. Sejarah Filsafat barat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Robert Cribb (Ed) . 2003. Pembantaian PKI diJawa dan Bali 1965-1966.

Mata Bangsa. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Scott Peter.D. 2000.CIA dan Penggulingan Sukarno. Yogyakarta: LAI

Setiawan ,Hersri. 2001. Negara Madiun. Yogyakarta: Galang Press

----- .2001. Aku Ex Tapol, Yogyakarta: Galang Press

Suseno ,Franz Magnis. 1992. Berfilsafat dari Konteks. Jakarta: Gramedia

----- . 2003 .Etika Politik. Jakarta: Gramedia

Suni, Ismail. 1963. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta: Karya Nilam

Sulistyo, Hermawan. 2000. Palu Arit Diladang Tebu. Jakarta: Gramedia Soekanto, Soerjaono. 2001. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada

Tanmalaka. 1999. Madilig-materialisme Dialektika logika. Jakarta: Pusat Data Indikator

Tjiptaning, Ribka. 2002. Aku Bangga Jadi Anak PKI. Cipta lestari Cipta Lestari. 2001. Dari Supersemar Ke Nawaksara.

Setneg. 1994. G30S PKI. Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya. Jakarta UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat.2003. Pedoman Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI

Majalah Ngaji Budaya, Menguak Tragedi 1965, Edisi 01 2003.

Majalah Soeara Kita, Edisi No12 Tahun III Desember 2002

Kompas, 17 Mei 2003

Kompas, 20 Agustus 2003

Kompas, 4 Agustus 2002

Kompas 17 April 2002

Kompas, Desember 2000

Bisnis Indonesia, 29 Februari 2004

Tempo Interaktif, 13 Juni 2003.

Suara Karya,1 Oktober,1979

Berita yudha,9-5-1980

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

No. 1/3/1966

MENIMBANG:

 Bahwa pada waktu achir-achir ini makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakukan oleh sisa-sisa kekuatan kontra-revolusi "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;

 Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penjebaran fitnah hasutan desasdesus adu domba dan usaha penjusunan kekuatan bersendjata jang mengakibatkan terganggunja kembali keamanan Rakjat dan ketertiban;

 Bahwa alsi-aksi gelap tersebut njata-njata membahajakan djalannja Revolusi pada umumnya dan mengganggu penjelesaian tingkat Revolusi dewasa ini, chususnja penanggulangan kesulitan ekonomi dan pengganjangan projek Nekolim "Malaysia";

4. Bahwa demi tetap terkonsolidasinja persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresip-revolusioner Rakjat Indonesia dan demi pengamanan djalannja Revolusi Indonesia jang anti feodalisme, anti Kapitalisme, anti Nekolim dan menuju terwujudnya Masyarakat Adil-Makmur berdasarkan Pantjasila, Masjarakat Sosialis Indonesia, perlu mengambil tindakan cepat, tepat dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia;

MEMPERHATIKAN:

Hasil-hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;

MENGINGAT:

Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Dengan berpegang teguh pada LIMA AZIMAT REVOLUSI INDONESIA:

Pertama : Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-

bagian Organisasinja dari tingkat Pusat sampai ke daerah beserta semua Organisasi jang se-asas/berlindung/bernaung

dibawahnja;

Kedua : Menjatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi jang

terlarang diseluruh wilajah kekuasaan Negara Republik

Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 12 Maret 1966.

PRESIDEN / PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA / MANDATARIS MPRS / PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

atas nama beliau

SOEHARTO LETNAN DJENDERAL TNI

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: XXV/MPRS/1966

TENTANG

PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNJATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAJAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENJEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU ADJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- Bahwa paham atau adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada intihakikatnja bertentangan dengan Pantjasila;
- Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia jang menganut paham atau adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, chususnja Partai Komunis Indonesia, dalam sedjarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah njata-njata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia jang sah dengan djalan kekerasan;

48

c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan jang menjebarkan atau mengembangkan paham atau adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ajat (2) dan Pasal 2

ajat (3).

Mendengar: Permusjawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20

Djuni sampai 5 Djuli 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI

KOMUNIS INDONESIA, PERNJATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAJAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENJEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU ADJARAN

KOMUNISME/MARXISME-LENINISME.

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebidjaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinja dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi jang seasas/berlindung/ bernaung dibawahnja dan pernjataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilajah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, jang dituangkan dalam Keputusannja tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebidjaksanaan tersebut diatas mendjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau adjaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan menifestasinja, dan penggunaan segala matjam aparatur serta media bagi penjebaran atau pengembangan paham atau adjaran tersebut, dilarang.

Pasal 3

Chususnja mengenai kegiatan mempeladjari setjara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pantjasila, dapat dilakukan setjara terpimpin, dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan diatas tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 Djuli 1966
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua

ttd

(Dr. A.H. Nasution)
Djenderal TNI.

Wakil Ketua
ttd
ttd
ttd
(Osa Maliki)
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua

ttd
ttd
(M. Siregar)
Wakil Ketua

(Mashudi)

Brig. Djen TNI

Sesuai dengan aslinja
Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS
ttd.
(Wilujo Puspo Judo)

Maj. Djen.TNI